



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dantanggal lahir, Munggu Gadang, 25 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Koto Tengah, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yarmen Eka Putra, SH., dan Gusti Prima Maulana, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/penasehat hukum pada kantor Law Firm Armen Bakar & Associates yang beralamat di Jl. Veteran No. 217 Luak Anyia (Depan Pengadilan Negeri Bukittinggi), Kubu Gulai Bancha, Kota Bukittinggi, Telp 08116617733 & 081374773333, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/SK/LF.AB-A/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 86/K.KH/IX/2024/PA.Bkt tanggal 17 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yarmenekaputra1@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah,

Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mempelajari kesimpulan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt. tanggal 9 September 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/01/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
2. Bahwa selama pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - a. xxx, lahir tanggal 28 Januari 2004
 - b. xxx, Lahir pada Tanggal 18 Februari 2008
 - c. xxx Lahir pada Tanggal 28 Juli 2010
 - d. xxx Lahir pada Tanggal 04 September 2019
3. Bahwa pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor : 32/AC/2024/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 11 Januari 2024.
4. Bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan telah putusanya pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan harus dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat mendapat pembagian yang sama dari harta bersama tersebut. Dan masalah Harta Bersama ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan.
6. Bahwa selama pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa :
 - 6.1 Satu unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama : **Lindawati (Penggugat) dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada kakak kandung Tergugat yang bernama M. Ali dengan Harga Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh delapan Juta Rupiah)**
 - 6.2 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - 6.3 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada Ayah Tergugat seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 6.4 Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ dibeli oleh Penggugat dan Tergugat melalui lelang Bank BRI seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 6.5 Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah. Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 6.6 Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah)

- 6.7 Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver

Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- 6.8 Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah

Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)

- 6.9 Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- 6.10 Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. Dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- 6.11 Usaha Bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi).

Bahwa Perkiraan Jumlah tabung Gas LPP 3 KG pada usaha Bersama tersebut sekarang adalah sebanyak 513 Tabung, dan Tabung Gas LPG 5,5 KG Merk Brightgas sebanyak 125 Tabung dan Tabung Gas 12 KG sebanyak 15 Tabung.

7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas (Posita Point 6.1 sampai dengan 6.11) sejak perceraian sampai dengan diajukan Gugatan Ini dalam Penguasaan Tergugat

8. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

9. Bahwa terhadap harta bersama pada **Poin 6.5 sampai dengan 6.8** :

Berupa 1 (Satu) Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah, Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna Hitam, Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis Warna Silver, dan Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan dirakit oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan modal pembuatan dari uang hasil harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang mana masing masing dari alat tersebut menghabiskan modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)

Dan Harta Bersama Pada Point **6.11**

Halaman 4 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) adalah usaha Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang mana awalnya Pada Tahun 2015 Penggugat mendapat izin/Pembagian dari PT Jaya andalas untuk mendirikan Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) di Jorong Pulai, Nagari Magek, Kec. Kamang Magek, Kabupaten Agam dengan Persyaratan Domisili Penggugat bertempat tinggal harus berada di Nagari Magek namun karena Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Tanjung Pinang, Riau Maka untuk itu Penggugat menggunakan/meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adik ipar Tergugat (Maria Lisiska) yang berdomisili di Nagari Magek untuk usaha Tabung Gas LPG 3 KG tersebut sehingga terbitlah surat izin pendirian pangkalan Gas LPG 3 KG di jorong pulai nagari magek kecamatan kamang magek Kab. Agam atas nama Maria Lisiska namun terhadap Modal awal usaha tersebut berupa deposit Rp. 2.000.000 dan pembelian 50 Tabung Gas LPG 3 KG seharga 4.250.000 menggunakan uang Penggugat dan Tergugat karena usaha tersebut dikelola dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memindahkan lokasi usaha bersama berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG tersebut ke tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yakni di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam.

Dan pada tahun 2022 tanpa adanya kesepakatan bersama Tergugat memindahkan usaha bersama tersebut ke tempat Tergugat bertempat tinggal di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan sekarang usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikelola oleh Tergugat dan dari tahun 2022 tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan/membagi hasil usaha bersama tersebut kepada Penggugat yang mana perkiraan penghasilan perbulan dari hasil usaha bersama tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) jika dikalikan selama 2 (tahun) dari tahun 2022- 2024 maka penghasilan usaha bersama pangkalan gas lpg 3 Kg yang

Halaman 5 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa perkiraan Jumlah tabung LPG 3 KG sekarang pada Usaha bersanama tersebut adalah sebanyak 513 Tabung, dan Tabung Gas LPG 5,5 KG Merk Brightgas sebanyak 125 Tabung dan Tabung Gas 12 KG sebanyak 15 Tabung.

10. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan/atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa gugatan itu diajukan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
12. Bahwa Penggugat secara baik-baik telah mengusahakan beberapa kali kepada Tergugat untuk membicarakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat malah tetap bersikeras tidak akan memberikan sebagian harta tersebut kepada Penggugat.
13. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang beralasan terhadap i'tikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan, dan memperjualbelikan harta-harta yang tersebut pada gugatan Poin 6 kepada pihak ketiga dan pihak lainnya. Penggugat khawatir harta bersama tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat sebelum perkara harta bersama ini diputus. Untuk itu Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan meletakkan **sita jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta bersama tersebut di atas.
14. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari setiap keterlambatan Tergugat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara hingga dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat.

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta – harta sebagai berikut :
 - 2.1 Satu unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :xxx (Penggugat)
 - 2.2 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah
 - 2.3 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah
 - 2.4 Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ
 - 2.5 Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah.
 - 2.6 Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam
 - 2.7 Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver
 - 2.8 Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah
 - 2.9 Satu Unit Laptop dengan Merek ACER Warna Hitam,
 - 2.10 Satu Unit Printer Merek Canon Warna Hitam.
 - 2.11 Usaha Bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi)
 - 2.12 Penghasilan usaha Bersama 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) dari tahun 2022-2024 = 6.000.000 x 24 bulan = sebesar Rp. 144.000.000,-

Halaman 7 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Kesemuanya adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama tersebut.
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang, yaitu masing-masing separuh/setengah bagian.
5. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada Poin 2 Petitum di atas, baik secara *natural/ril* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara *natural/ril* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari setiap keterlambatan Tergugat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara hingga dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat.
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet*, *Banding*, dan *Kasasi*.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*, majelis juga memeriksa surat kuasa dan kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dan telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator tertunjuk **Zulhendra, S.H.I.** (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi), yang hasilnya tidak berhasil kesepakatan damai berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 25 September 2024;

Bahwa oleh karena dalam gugatan Pengugat mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa, majelis hakim telah melakukan sidang insidentil pada tanggal 22 Oktober 2024, di mana baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun bukti saksi yang selengkapnyanya telah dicatat di dalam acara sidang tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 25 Oktober 2024 dibacakan putusan sela atas permohonan sita jaminan dari Penggugat dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat atas obyek sengketa yaitu:
 - 2.1. Satu unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU, Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama :xxx;

Halaman 9 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah;
- 2.3. Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah;
- 2.4. Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ;
- 2.5. Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah.
- 2.6. Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam
- 2.7. Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver
- 2.8. Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah
- 2.9. Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam
- 2.10. Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam.
- 2.11. Usaha Bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi).
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari putusan sela ini ditanggihkan sampai dengan putusan akhir;

Bahwa pada tanggal 08 November 2024, Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi Niki Auliya Yuliandra, atas perintah Majelis Hakim, dengan didampingi dua orang saksi yaitu: **Handry Lesmana, SH.**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Pengadilan Agama Bukittinggi, dan **Fakri, A.Md.**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Pengadilan Agama Bukittinggi, telah melakukan penyitaan (sita jaminan) atas barang yang ada di tangan Tergugat, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Satu unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU, Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama **xxx**;
"Tidak ditemukan (*niet bevending*), di lokasi objek sita";
2. Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah;

Halaman 10 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ditemukan dilokasi objek sita, namun tidak memiliki Nomor Polisi dan STNK. Karena Tergugat tidak hadir, sehingga tidak bisa di cek kebenarannya”

3. Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah;

“Ditemukan dilokasi objek sita, namun tidak memiliki Nomor Polisi dan STNK. Karena Tergugat tidak hadir, sehingga tidak bisa di cek kebenarannya”

4. Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ;

“Tidak ditemukan (*niet bevending*), di lokasi objek sita”;

5. Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah.

“Ditemukan dilokasi objek sita”

6. Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam

“Tidak ditemukan (*niet bevending*), di lokasi objek sita”;

7. Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver

“Ditemukan dilokasi objek sita”

8. Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah

“Tidak ditemukan (*niet bevending*), di lokasi objek sita”;

9. Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam

“Tidak ditemukan (*niet bevending*), di lokasi objek sita”;

10. Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam.

“Tidak ditemukan (*niet bevending*), di lokasi objek sita”;

11. Usaha Bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi).

“Di dalam objek sita, ditemukan 1 (satu) buah pangkalan gas bernama

“Maria Lisiska” dan ditemukan 84 buah tabung Gas LPG 5,5 kg dan 6 buah

tabung gas LPG 12 kg yang terletak di dalam kamar, serta 12 buah tabung

Gas LPG 5,5 kg dan 12 buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 buah tabung LPG

yang terletak di dalam pangkalan gas;

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen tersebut sudah lengkap;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatan *a quo*, Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat poin 1,2,3,4 dan 5 adalah benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak benar;

3.1 Poin 6.1 adalah tidak benar karena mobil Colt T120SS 1.% PU, jenis Mobil Barang, Plat Nomor: BA 9986 LQ Tahun Pembuatan 2012, warna Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat) adalah milik orang tua Tergugat, karena dulunya mobil tersebut dipakai untuk jadi agunan hutang uang oleh Tergugat dan Penggugat kepada orang tua Tergugat. Kegunaan uang tersebut untuk pelunasan pinjaman Penggugat dan Tergugat ke Bank Mandiri selama 36 bulan dengan perbulannya Rp. 1.520.000,- = Rp. 54.720.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), karena hutang tersebut tidak dilunasi Penggugat dengan

Halaman 12 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Tergugat, maka sekarang mobil tersebut adalah kepunyaan orang tua Tergugat, sehingga tidak bisa dijadikan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3.2 Poin 6.2 adalah tidak benar karena Mobil dengan Merk dan Tipe Toyota Dyna 130 HT Truck, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah tidak pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, melainkan mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli menggunakan uang orang tua Tergugat;

3.3 Poin 6.3 adalah tidak benar karena Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor BM 1355 AL, warna Merah tidak pernah Penggugat dan Tergugat beli kepada ayah Tergugat, dan sampai sekarang mobil tersebut masih milik orang tua Tergugat;

3.4 Poin 6.4 adalah tidak benar karena satu unit sepeda motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver adalah motor orang tua Tergugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat menggunakan uang orang tua Tergugat, dan Penggugat bersama Tergugat tidak pernah membeli motor tersebut;

3.5 Poin 6.5, poin 6.6, poin 6.7, dan poin 6.8 adalah tidak benar, karena mesin apa yang dimaksud oleh Penggugat, karena selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membeli mesin tersebut, sedangkan mesin-mesin yang tertera pada poin 6.5, 6.6, 6.7, dan 6.8 kesemuanya adalah milik orang tua Tergugat, tidak ada sedikitpun harta bersama untuk membeli mesin tersebut;

3.6 Poin 6.9 adalah tidak benar dimana satu unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 warna hitam, dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, karena Laptop tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat yang gunanya adalah untuk usaha orang tua Tergugat berupa pangkalan gas lpg 3kg, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebuah kebohongan;

3.7 Poin 6.10 adalah tidak benar, karena satu unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 warna hitam, merupakan kepunyaan orang tua

Halaman 13 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Tergugat untuk melengkapi usaha pangkalan gas lpg 3kg milik orang tua Tergugat;

3.8 Poin 6.11 adalah tidak benar karena 1 (satu) pangkalan Gas LPG 3 KG (Subsidi) berserta tabung gas yang ada adalah usaha orang tua Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut hanya bertujuan untuk merampas harta milik orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat hanya buruh harian yang bekerja di pangkalan milik orang tua Tergugat tersebut;

4. Bahwa gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar, karena semua harta yang digugat oleh Penggugat bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akantetapi semuanya adalah harta orang tua Tergugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat poin 8 memang benar kalau sebelum dan sesudah perkawinan, tidak ada perjanjian mengenai harta bersama, karena harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat masih belum dibagi separuhnya untuk Tergugat;
6. Bahwa gugatan Penggugat poin 9 adalah tidak benar, karena semua harta yang digugat oleh Penggugat saat ini adalah harta orang tua Tergugat, dan tidak ada satupun dari harta-harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat termasuk mesin pencetak kerupuk dan pangkalan gas LPG 3kg adalah usaha orang tua Tergugat;
7. Bahwa gugatan Tergugat poin 10, 11, 12, 13, dan 14 Tergugat tolak secara keseluruhan, karena harta tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta orang tua Tergugat, sehingga tidak bisa dibagi dan dijadikan sita jaminan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini tidak bisa dipisahkan dengan gugatan Konvensi di atas, dan Mohon untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama lainnya yaitu:

Halaman 14 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



2.1 Emas Murni 100 grm yang dibeli pada tahun 2009 (ketika menikah), dibeli di Toko Mas tanjung Pinang, seharga sekarang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

2.2 Satu unit motor merek Yamaha Jupiter z tahun 2007 yang sekarang diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi beserta surat-suratnya;

2.3 Renovasi rumah bersama Penggugat dengan Tergugat (yang mana asal rumah itu punya orang tua Tergugat Rekonvensi) dan terletak di tanah kaum Tergugat Rekonvensi, sejak tahun 2011 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana Renovasi tersebut yang beralamat di Jorong Anduring/ munggu gadang, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,

2.41 (Satu) unit motor bet Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6129 XB yang dibeli tahun 2021 (dalam pernikahan) saat itu seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), yang mana sekarang di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi beserta surat-suratnya;

2.5 Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/ 14 emas seharga Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

2.6 Tabung gas LPG 3 kg sebanyak 90 tabung Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di peroleh selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2.7 Bangunan gudang samping rumah Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibangun penggugat Rekonvensi di atas tanah kaum Tergugat Rekonvensi

3. Bahwa selain harta bersama tersbut di atas Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hutang bersama berupa:

3.1 Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi Rp.

Halaman 15 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk modal jualan Tergugat Rekonvensi;

3.2 Hutang kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Perjanjian kredit Nomor: R02.BTA/0151/KUR/2021, yang mana hutang ini digunakan untuk membayar hutang bersama kepada orang lain selama pernikahan

4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada angka 2 tersebut di atas, setelah terjadinya perceraian belum pernah di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut merupakan Harta Bersama dan masing-masing pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) berhak atas harta tersebut.

6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing berkewajiban menyerahkan sebagian atas Harta Bersama yang di kuasai nya tersebut sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu : di jual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biayanya di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Putusan Pengadilan.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki kekhawatiran yang beralasan terhadap i'tikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan, memindahkan, dan memperjual belikan harta berupa objek perkara poin 2 yang tersebut di atas kepada pihak ketiga sebelum perkara harta

Halaman 16 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini di bagi, Untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tersebut di atas.

9. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meminta meletakkan sita Jaminan (Concervatoir Beslag) adalah karena Tergugat Rekonvensi menguasai objek perkara tersebut yang akan dengan mudahnya Tergugat Rekonvensi alihkan;
10. Bahwa hutang yang tersebut pada poin 3 di atas sampai saat ini belum pernah dibagi;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian maka hutang yang ada selama masa perkawinan tersebut merupakan hutang Bersama dan masing-masing pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) wajib melunasi hutang tersebut.
12. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing berkewajiban membayar sebagian atas hutang Bersama yang ada sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa posita gugatan Rekonvensi angka 2 (2.1. sampai 2.7 di atas adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi yang belum pernah di bagi;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concernatoir beslag) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama poin 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada poin 2 posita di atas, baik secara natural/riil maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi bahagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 50% atau seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara natural/riil maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai, kapan perlu dengan bantuan Aparat Negara Polisi/TNI;
6. Menyatakan hutang yang tertera poin 3 posita adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibayar;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang yang tertera pada poin 3 posita di atas;
8. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di mana Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Gugatan secara mutatis mutandis telah termuat secara lengkap dalam replik ini dan mohon juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Halaman 18 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



2) Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang Penggugat akui secara tegas serta tidak akan menanggapi jawaban Tergugat satu persatu akan tetapi Penggugat akan menjawab secara umum dan menyeluruh.

3) Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada Halaman 1 Point 3.1 yang menyatakan "*mobil Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati adalah milik orang tua Tergugat.....dst*" adalah dalil jawaban yang tidak benar dan mengada ngada sebab jika dilihat dari dalil Jawaban Tergugat diatas Tergugat mengatakan mobil tersebut adalah angguan hutang kepada orang tua Tergugat maka secara tidak lansung Tergugat telah mengakui bahwa *mobil Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati* tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat Sedangkan dalil Tergugat mengenai Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan Orang Tua Tergugat adalah adalah dalil yang bohong dan tidak Benar.

Bahwa **Fakta yang sebenarnya adalah terhadap 1 (Satu) unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan Harga Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh delapan Juta Rupiah) bahkan bpkb sebagai bukti kepemilikan adalah atas nama Penggugat.**

Selain itu, dalil Tergugat mengenai adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat adalah sebuah klaim yang tidak benar , bohong dan sepenuhnya tidak berdasar.

Halaman 19 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Sebab Faktanya, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada transaksi hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat.

3.1 Bahwa dalil Jawaban Tergugat Halaman 2 Point 3.2 yang menyatakan *"mobil dengan Merk dan tipe: TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah tidak pernah dibeli oleh Penggugat dan Tergugatdst."* adalah dalil jawaban yang tidak benar dan bohong serta menyesatkan sebab fakta sebenarnya adalah 1 (satu) unit Mobil dengan Merk dan tipe: TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menggunakan uang dari Penggugat dan tergugat bukan menggunakan uang milik orang tua Tergugat.

Selain itu, logikanya orang tua Tergugat hanya berprofesi sebagai petani juga perlu dicermati. Dengan penghasilan yang terbatas dari bertani, sangat tidak realistis jika orang tua Tergugat mampu memberikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- untuk membeli 1 (satu) Unit mobil tersebut. hal ini semakin menegaskan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk dan tipe: TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari hasil usaha dan dana dari Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adalah tepat bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Tergugat pada point 3.2. Klaim yang disampaikan Tergugat tidak hanya tidak benar, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak Penggugat.

3.2 Bahwa dalil Jawaban Tergugat Halaman 2 Point 3.3 yang menyatakan *"Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah tidak pernah Penggugat dan Tergugat Beli kepada ayah Tergugat dan sampai*

Halaman 20 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



sekarang.....dst.” adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta dalil yang bersifat akal akan Tergugat saja sebab fakta sebenarnya adalah 1 (Satu) unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3.3 Bahwa dalil Jawaban Tergugat halaman 2 Point 3.4 yang menyatakan “ *1 (satu) unti sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver adalah motor orang tua tergugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat.....dst”.* adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar serta bohong sebab 1 (satu) unit sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver bukan milik orang tua Tergugat yang dibeli oleh orang tua tergugat melainkan adalah harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan melalui lelang Bank BRI seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3.4 Bahwa dalil Jawaban Tergugat halaman 2 Point 3.5 yang menyatakan “ *Point 6.5, Point 6.6, 6.7, dan 6.8 adalah tidak benar karena mesin apa yang dimaksud oleh Penggugat karena selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli mesin tersebut.....dst”* adalah dalil yang tidak benar, bohong dan menyesatkan sebab fakta sebenarnya adalah 1 (Satu) Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah., 1 (Satu) Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam , 1 (Satu) unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver, 1 (Satu) Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang mana untuk masing-masing mesin tersebut dibuat dan dirakit oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat semasa

Halaman 21 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



perkawinan dan tidak ada sautupun rupiah uang orang tua tergugat yang melekat pada mesin –mesin tersebut.

Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah sama sekali memiliki Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah., Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam ,Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver, Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah.

3.5 Bahwa dalil Jawaban Tergugat halaman 2 Point 3.6 yang menyatakan *"1 (Satu) Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam dibeli oleh Penggugat dan Tergugat karena laptop tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat yang gunanya adalah untuk usaha orang tua Tergugat berupa pangkalan LPG 3 KG.....dsr"* adalah dalil yang tidak benar dan bohong sebab fakta sebenarnya adalah 1 Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani Yusmalinda.

Bahwa Selain itu orang tua tergugat tidak pernah dari dahulu samapai dengan sekarang memiliki usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg sebab usaha Pangkalan Gas LPG 3 KG adalah Usaha bersama Penggugat dan Tergugat sehingga sangat terlihat jelas dalil Tergugat yang menyatakan *"1 (Satu) Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam dibeli oleh Penggugat dan Tergugat karena laptop tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat yang gunanya adalah untuk usaha orang tua Tergugat berupa pangkalan LPG 3 KG"* adalah dalil yang tidak benar , bohong dan tidak masuk akal dan hanya akal-akalan dan hayalan Tergugat saja.

3.6 Bahwa dalil Jawaban Tergugat halaman 2 Point 3.7 yang menyatakan *" 1 Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287*

Halaman 22 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Warna Hitam merupakan kepunyaan orang tua Tergugat untuk melengkapi usaha pangkalan Gas Lpg 3 Kg tersebut.....dst" adalah dalil jawaban yang bohong dan tidak benar sebab fakta sebenarnya adalah Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang Dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani Yusmalinda.

Bahwa Selain itu orang tua tergugat tidak pernah dari dahulu sampai dengan sekarang memiliki usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg sebab usaha Pangkalan Gas LPG 3 KG adalah Usaha bersama Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan modal Penggugat dan Tergugat sehingga sangat terlihat jelas dalil Tergugat yang menyatakan *"1 Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam merupakan kepunyaan orang tua Tergugat untuk melengkapi usaha pangkalan Gas Lpg 3 Kg"* adalah dalil yang tidak benar, bohong, mengada-ngada dan hanya akal-akalan Tergugat saja sebab orang tua Tergugat tidak pernah memiliki usaha Pangkalan Gas Lpg 3 Kg.

- 3.7 Bahwa dalil Jawaban Tergugat halaman 3 Point 3.8 yang menyatakan *"1 (satu) Pangkalan gas LPG 3 KG subsidi beserta tabung Gas yang ada adalah usaha orang tua Tergugat.....dst"* adalah dalil yang tidak benar, bohong dan hanya akal-akalan Tergugat saja sebab Fakta sebenarnya adalah Usaha Bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi). Dengan Perkiraan Jumlah tabung Gas LGP 3 KG pada usaha Bersama tersebut sekarang adalah sebanyak 513 Tabung, dan Tabung Gas LPG 5,5 KG Merk Brightgas sebanyak 125 Tabung dan Tabung Gas 12 KG sebanyak 15 Tabung adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat bukan usaha orang tua Tergugat hal ini dibuktikan dengan nama dari usaha Bersama tersebut

Halaman 23 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



menggunakan nama anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yakni UD RANIY. Bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang orang tua Tergugat tidak pernah memiliki usaha Pangkalan Gas LPG 3 KG.

- 4) Bahwa dalil jawaban Tergugat Point 4 yang menyatakan “Gugatan penggugat Point 7 adalah tidak benar karena semua harta yang digugat oleh Penggugat dan Tergugat bukanlah harta bersama.....dst” sebab semua Objek Gugatan Konvensi Harta bersama (Posita Point 6.1 sampai dengan 6.11) yang digugat oleh Penggugat adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yang mana sejak perceraian sampai dengan diajukan Gugatan Ini semua Objek Gugatan bersama tersebut dalam Penguasaan Tergugat.
- 5) Bahwa tidak benar ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat sebab semua harta bersama pada saat ini dikuasai oleh Tergugat seluruhnya.
- 6) Bahwa dalil Jawaban Tergugat Point 6 yang menyatakan “gugatan Point 9 adalah tidak benar karena semua harta yang digugat oleh Penggugat saat ini adalah harta orang tua Tergugat dan tidak ada satupun dari harta tersebut merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.....dst” adalah jawaban atau dalil yang tidak benar bohong dan hanya akal-akalan Tergugat saja sebab dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada satupun uang dari orang tua Tergugat yang melekat/terpakai untuk pembelian harta bersama tersebut karena faktanya kesemua Objek harta Bersama yang ada pada Gugatan Konvensi Penggugat adalah harta bersama penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kesemua Objek Harta Bersama tersebut dibeli menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat bukan menggunakan uang orang tua Tergugat.
Bahwa selain itu orang tua Tergugat tidak pernah memiliki usaha mesin pencetak kerupuk dan Pangkalan Gas LPG 3 Kg karena



faktanya Mesin pencetak kerupuk dan pangkalan gas 3 lpg 3 KG adalah harta bersama dan usaha bersama penggugat dan Tergugat.

- 7) Bahwa Jawaban tergugat Point 7 yang menyatakan “ **Gugatan Tergugat Point 10,11,12,13 dan 14.....dst:**” adalah keliru dan tidak jelas sebab didalam dalil Jawaban Tergugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah dalil GUGATAN TERGUGAT dan bukan dalil Gugatan Penggugat menunjukkan ketidakpahaman terhadap substansi gugatan yang diajukan. Dalil-dalil yang tertera dalam point 10, 11, 12, 13, dan 14 Gugatan Penggugat tetap memiliki relevansi dan harus diakui sebagai bagian dari konteks perkara. Dengan tidak adanya bantahan terhadap poin-poin tersebut, Tergugat secara hukum mengakui adanya kebenaran dalam dalil-dalil tersebut. Dalam hukum, ketidakberdayaan Tergugat untuk membantah dalil-dalil Penggugat pada point 10, 11, 12, 13, dan 14 berimplikasi pada pengakuan otomatis atas kebenaran klaim tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalil-dalil tersebut diakui sebagai fakta hukum yang sah. Kami ingin menegaskan kembali bahwa semua harta bersama yang disebutkan dalam objek Gugatan Konvensi Penggugat pada point 6.1 hingga 6.11 adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini menekankan bahwa harta tersebut bukan milik orang tua Tergugat, sehingga klaim yang mengarah ke pemilikan orang tua Tergugat adalah salah dan tidak berdasar. Selain itu, sangat penting untuk menegaskan bahwa penempatan sita jaminan pada objek-objek gugatan sebagaimana disebutkan pada point 6.1 hingga 6.11 adalah langkah yang sah dan beralasan. Ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan memastikan bahwa hak-hak Penggugat tidak terabaikan. Sita jaminan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat tidak sia-sia.

Halaman 25 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi,
2. Bahwa terhadap hal-hal yang termuat di dalam Gugatan Konvensi, DALAM EKSEPSI, REPLIK secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan diberlakukan dalam bagian Rekonvensi ini dan tidak akan diulang lagi dan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian ini.
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Point 2.1 sebab selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membeli emas 100 Grm seharga Rp. 120.000.000,- dan selian itu, selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki emas satupun
 - 3.1 Bahwa tidak benar dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Point 2.2 sebab selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada memiliki harta bersama berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter z tahun 2007 yang diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,-
 - 3.2 Bahwa tidak benar dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Point 2.3 sebab dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Point 2.3 tersebut hanya halayan Penggugat Rekonvensi saja karena fakta sebenarnya Terhadap Rumah orang Tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di jorong anduriang munggu gadang nagari koto tengah kec. Tilatang kamang, Kab. Agam dari awal pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang tidak pernah di renovasi oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga dalil Penggugat Rekonvensi mengenai Renovasi Rumah sebesar Rp. 80.000.00 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya.

Halaman 26 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 3.3 Bahwa tidak benar Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor beat warna hitam dengan Nomor {Polisi BA 6129 XB yang dibeli sehaga Rp. 19.000.000.
- 3.4 Bahwa dalil Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi Point 2.5 adalah sebuah bentuk hayalan atau mimpi dari penggugat Rekonsvansi saja sebab selama Pernikahan penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi tidak pernah/tidak ada memiliki harta bersama berupa Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/14 emas seharga Rp. 42.000.000. dan tidak benar Tergugat rekonsvansi menguasai Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/14 emas seharga Rp. 42.000.000 tersebut karena fakta sebenarnya adalah emas yang disebutkan oleh Penggugat rekonsvansi tersebut tidak pernah ada dan hanya hayalan dan mimpi Penggugat rekonsvansi saja.
- 3.5 Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi pada poin 2.6 tidak benar dan tidak jelas, karena Penggugat Rekonsvansi tidak menjelaskan asal tabung gas LPG 3 kg yang dimaksud dalam Gugatan Rekonsvansi. Apakah tabung gas tersebut berasal dari hasil usaha bersama antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi? Jika memang demikian, perlu dicatat bahwa semua tabung gas hasil usaha bersama telah dibawa oleh Penggugat Rekonsvansi ke rumah orang tuanya dan kerumah istri barunya
- Bahwa Tergugat Rekonsvansi tidak ada menguasai tabung-Tabung Gas LPG 3 KG tersebut.
- 3.6 Bahwa tidak benar bangunan gudang disamping rumah Tergugat Rekonsvansi senilai Rp. 10.000.000,- dibangun oleh Penggugat Rekonsvansi merupakan harta bersama Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sebab faktanya Penggugat Rekonsvansi tidak pernah membangun bangunan apapun dilokasi Rumah Tergugat Rekonsvansi.

Halaman 27 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Rekonvensi Point 3, 3.1,3.2 sebab selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada memiliki hutang sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi didalam gugatannya Point 3, 3.1, 3.2 halaman 4 Oleh karena itu, klaim yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam poin-poin Gugatan rekonvensinya tersebut tidak didasarkan pada fakta yang benar dan harus ditolak.
5. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 4 adalah tidak benar, karena faktanya harta-harta/Objek yang dimaksud dalam Gugatan Rekonvensi poin 2.1 sampai dengan point 2.7 bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selain itu, terdapat juga objek gugatan Rekonvensi /Harta-Harta yang, berdasarkan fakta, keberadaannya tidak pernah ada (sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi pada Point 3.1 sampai dengan 3.6). Maka oleh sebab itu Permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai Pembagian harta-Harta (poin 2.1 sampai dengan 2.7) dalam Gugatan Rekonvensi Harulah ditolak
6. Bahwa Tergugat rekonvensi membantah dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Point 5 halaman 5 sebab dalil tersebut adalah tidak benar dan bohong karena seluruh harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Rekonvensi Point 2.1 sampai dengan 2.7 bukan merupakan Harta Bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan oleh karena itu Permintaan Penggugat rekonvensi yang menyatakan masing-masing Pihak berhak atas Harta tersebut adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak benar dan harus ditolak.
7. Bahwa dengan Tegas Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 6 dan 7 halaman 5 sebab seluruh Objek harta Bersama yang didalilkan Oleh Penggugat Rekonvensi pada Gugatan rekonvensi (point 2.1 sampai dengan 2.7) bukan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat

Halaman 28 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Rekonvensi Selain itu, terdapat juga objek gugatan Rekonvensi /Harta-Harta yang, berdasarkan fakta, keberadaannya tidak pernah ada. Maka oleh sebab itu Permintaan Penggugat Rekonvensi untuk membagi atau melelang Objek Gugatan Rekonvensi pada Point 2.1 sampai dengan 2.7 adalah tidak benar dan haruslah ditolak;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Point 8 dan Point 9 halaman 5 sebab tidak ada satupun alasan hukum yang kuat bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta meletakkan sita Jaminan terhadap Objek Gugatan Rekonvensi Point 2.1 sampai dengan 2.7 sebab seluruh Objek yang disebutkan didalam Gugatan rekonvensi point 2.1 sampai dengan 2.7 bukan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Selain itu, terdapat juga objek gugatan Rekonvensi /Harta-Harta yang, berdasarkan fakta, keberadaannya tidak pernah ada (sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi pada Point 4.1 sampai dengan 4.6 pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi ini) Maka oleh sebab itu Permintaan Penggugat Rekonvensi untuk meletak sita jaminan haruslah ditolak.
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak Dalil Gugatan Rekonvensi Point 10. 11 dan Point 12 sebab Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada/tidak pernah memiliki hutang sebagaimana yang dimaksud pada dalil Gugatan Rekonvensi point 3.1 dan 3.2 Penggugat Rekonvensi maka tidak ada satupun alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membagi hutang tersebut menjadi 2 (dua) karena hutang-hutang sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya tersebut bukan Hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Pernikahan.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengutus dengan amar.

Halaman 29 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Apabila Yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dan rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 November 2024, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap degan jawaban Tergugat semula dan menolak seluruh Replik Peggugat;
2. Bahwa Replik Penggugat adalah tidak benar dan apa yang telah di uraikan Tergugat dalam jawaban mengenai gugatan Penggugat semata-mata niat Penggugat ingin merampas harta orang tua Tergugat dikarnakan Tergugat bekerja sebagai buruh harian di atas usaha orang tua sekaligus mengelola usaha/harta kepunyaan orang tua Tergugat yang bernama Rosmi.
3. Bahwa Replik Penggugat poin 3 adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan dari Penggugat karna memang benar Penggugat dan Tergugat ada kredit ke bank Mandiri dengan agunan 1 (Satu) BPKB mobil mitsubishi Colt T120SS 1.5PU jenis Mobil Barang, Plat Nomor: BA 9986 LO Tahun Pembuatan 2012, warna Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat). Mobil tersebut sudah milik orang tua Tergugat bernama Rosmi karna Penggugat dan Tergugat gagal membayar kredit di Bank

Halaman 30 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



mandiri selama 36 bulan, cara pembelian orang tua Tergugat melanjutkan kredit Penggugat dan Tergugat di Bank mandiri selama 36 bulan dan ansuran kredit perbulannya Rp.1.520.000.(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) mulai ansuran tgl 5/08/2021 sampai lunas tgl 5/08/2024 dibayar orang tua Tergugat, kenapa bisa BPKB asli ada sama Penggugat karena hasil dari tipu daya Penggugat melalui anak bernama Rani Yusmalinda, dengan alasan anak tersebut meminjam BPKB asli kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Mandiri sebagai modal usaha jualan kelontong. Dan memang benar orang tua Tergugat seorang petani akan tetapi orang tua Tergugat juga mempunyai usaha gas LPG yang dikelola oleh Tergugat, sehingga sangat jelas Penggugat telah melecehkan profesi orang tua Tergugat sebagai petani.

3.1 Bahwa Replik Penggugat poin 3.1 adalah tidak benar dan merupakan kebohongan Penggugat saja, karna Mobil dengan Merk dan Tipe Toyota Dyna 130 HT Truck, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah adalah kepunyaan orang tua Tergugat bernama Rosmi dan saudara kandung Tergugat, sebab Tergugat dan Penggugat tidak ada uang untuk membeli, apa lagi uang yang di katakan Penggugat itu sangat banyak Rp.80.000.000.- (*delapan puluh juta rupiah*) Tergugat dan Penggugat tidak ada punya uang sebanyak itu, karena secara logika Tergugat cuma bekerja sebagai buruh harian lepas dengan orang tua dan penghasilan paspasan untuk biaya hidup sehari-hari selama masa perkawinan;

3.2 Bahwa Replik Penggugat poin 3.2. adalah tidak benar karena Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor BM 1355 AL, warna Merah tidak pernah Penggugat dan Tergugat beli seharga Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah) kepada ayah Tergugat, dan sampai sekarang mobil tersebut masih milik orang tua Tergugat.

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 3.3 Bahwa Replik Penggugat poin 3.3. adalah tidak benar dan hanya kebohongan Penggugat semata karna satu unit sepeda motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver Plat Nomor BA 3599 BJ adalah kepunyaan orang tua Tergugat bernama Rosmi. Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli motor tersebut seharga Rp 3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BRI selama masa perkawinan.
- 3.4 Bahwa Replik Penggugat poin 3.4 adalah tidak benar karena mesin kerupuk yang dimaksud oleh Penggugat berupa 1 unit mesin pencetak kerupuk kamang, warna merah, 1 unit mesin pencetak kerupuk piring warna hitam, 1 unit Mesin Pamarut Ubi berbaha Stalis warna silver, 1 unit mesin penggiling ubi warna merah adalah kepunyaan orang tua Tergugat, tidak ada sedikitpun harta bersama untuk membeli mesin tersebut,;
- 3.5 Bahwa Replik Peggugat poin 3.5 adalah tidak benar kalau satu unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 warna hitam adalah harta bersama karena Laptop tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dibeli kegunaan adalah untuk melengkapi peralatan usaha gas LPG 3kg hak milik orang tua Tergugat bernama Rosmi, Penggugat dan Tergugat tidak penah membeli satu unit laptop ACER 3 A314 Warna hitam.selama masa perkawinan
- 3.6 Bahwa Replik Peggugat pin 3.6 adalah tidak benar karena satu unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 warna hitam, merupakan kepunyaan orang tua Tergugat utuk melengkapi usaha pangkalan gas lpg 3kg milik orang tua Tergugat, dan dalil Replik Penggugat hanya untuk merampas harta kepunyaan orang tua Tergugat yang bernama Rosni;
- 3.7 Bahwa Replik Penggugat poin 3.7 adalah tidak benar karna 1 (satu) pangkalan gas LPG 3kg beserta tabung gas yang ada adalah kepunyaan orang tua Tergugat bernama Rosmi dan usaha orang tua Tergugat, gugatan dari Penggugat hanyalah

Halaman 32 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan merampas harta kepunyaan orang tua bernama Rosmi, nama merek pangkalan UD RANIY bukan nama anak kandung Tergugat. Dan pangkalan gas LPG 3kg dengan merek UD RANIY kepunyaan orang tua Tergugat sudah lama tidak ada karna habis kontrak tahun 2019.

4. Bahwa Replik Penggugat poin 4 adalah tidak benar karena memang jelas adanya semua yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harta benda kepunyaan orang tua Tergugat;
5. Bahwa Replik Penggugat poin 5 adalah tidak benar, dan Tergugat tetap dengan jawaban semula dimana semua harta bersama dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada satupun harta bersama tersebut berada di tangan Tergugat;
6. Bahwa Replik Penggugat poin 6 adalah tidak benar, karena semua harta yang digugat oleh Penggugat saat ini adalah harta orang tua Tergugat dan tidak ada satupun dari harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil Penggugat hanya berdasarkan kebohongan dan hanya akal-akalan sebab dari dahulu sampai sekarang tidak satupun uang Penggugat dan Tergugat yang melekat/terpakai untuk pembelian harta kepunyaan orang tua Tergugat tersebut, kesemua objek harta kepunyaan orang tua Tergugat di beli menggunakan uang orang tua Tergugat sendiri bukan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat yang miskin, Tergugat bekerja sebagai buruh harian dan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga.
7. Bahwa Replik Penggugat poin 7 adalah tidak benar, memang ada kekeliruan (salah ketik) Tergugat sebelumnya dalam penyebutan Penggugat menjadi Tergugat, namun itu tidak merubah substansi dari jawaban Tergugat, dan sudah sangat jelas juga Tergugat menolak semua gugatan Penggugat poin 10, 11, 12, 13, dan 14 Tergugat tolak secara keseluruhan, karena harta tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta orang tua Tergugat, sehingga tidak bisa dibagi dan

Halaman 33 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sita jaminan, sehingga sangat keliru Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat poin 10,11,12,13, dan 14, dan dari salah ketik inilah Tergugat mengatakan bahwa Penggugat memang berniat untuk merampas harta kepunyaan orang lain yaitu harta kepunyaan orang tua Tergugat, dari objek gugatan konvensi Pengugat pada Pada poin 6.1 hingga 6.11 adalah harta kepunyaan orang tua Tergugat bernama Rosmi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Gugatan dan dalil-dalil Penggugat tidak diakui sebagai fakta hukum yang sah, permintaan sita jaminan harta kepunyaan orang lain oleh Penggugat tidak beralasan hukum. objek-objek gugatan Penggugat disebutkan pada poin 6.1 sampai 6.11 adalah salah langkah dan tidak beralasan bertujuan untuk membagi harta orang lain oleh Penggugat. untuk mejaga dan melindungi hak-hak orang lain dari perampasan mohon kiranya yang mulia menolak semua Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Replik Rekonvensi ini tidak bisa dipisahkan dengan gugatan Rekonvensi di atas;
2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3 itu tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan karna Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sewaktu berada di Kota Tanjung Pinang memang benar membeli periasan emas 100 Grm seharga sekarang Rp.120.000.000.(seratus dua puluh juta rupiah) dan surat-surat serta emasnya di kuasai Tergugat Rekonvensi.harta ini merupakan harta bersama.
 - 2.1 Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3.1 adalah tidak benar karena Satu unit motor merek Yamaha Jupiter z tahun 2007 yang sekarang diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berserta surat-suratnya memang benar dibeli selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan



merupakan harta bersama.

- 2.2 Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3.2. adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan sebenarnya Tergugat Rekonvensi lah yang berusaha untuk menghilangkan hak Penggugat Rekonvensi, faktanya memang benar Penggugat Rekonvensi merenovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang telah di hibahkan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi di tahun 2003 dan di renovasi sejak tahun 2011 memakan biaya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai sekarang ini harta bersama ini belum di bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2.3 Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3.3. adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan, karna memang benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membeli 1 (Satu) unit motor beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6129 XB yang dibeli tahun 2021 (dalam pernikahan) saat itu seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di deler hayati yang beralamat di jln baypass Bukittinggi dan motor beat ini merupakan harta bersama.
- 2.4 Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3.4 adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan karena memang benar rupiah emas amerika asli 2 buah /14 emas seharga sekarang Rp.42.000.000.000.(empat puluh dua juta rupiah) di kuasai Tergugat Rekonvensi;
- 2.5 Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3.5 adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan karena tabung gas LPG 3kg sebanyak 90 tabung ada dikuasai Tergugat Rekonvensi di rumahnya sebelum Penggugat Rekonvensi di usir oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ada membawa harta bersama.kecuali pakaian;
- 2.6 Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3.6 adalah tidak

Halaman 35 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



benar dan merupakan sebuah kebohongan karena Penggugat Rekonvesi dan Tergugat Rekonvesi memang betul ada membangun gudang di samping rumah Tergugat Rekonvesi senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ini merupakan harta bersama Penggugat Rekonvesi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Reknvensi poin 4 adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan karena hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang ada dan berupa Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) yang digunakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk modal jualan Tergugat Rekonvensi dan bukti Hutang kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan Perjanjian kredit Nomor: R02.BTA/0151/KUR/2021, yang mana hutang ini digunakan untuk membayar hutang bersama kepada orang lain selama pernikahan;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat Reknvensi poin 5 adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan karna faktanya harta kepunyaan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvebsi ada di point 2.1 sampai 2.7 merupakan harta bersama Penggugat Rekonvesi dan di kuasai Tergugat Rekonvesi (jawaban Tergugat Rekonvesi pada Point 3.1 sampai dengan 3.6) tidak benar kebanyakan bohongnya, maka oleh dalam gugatan Penggugat Rekonvesi mohon kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkannya.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat Reknvensi poin 6 adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan karena barang-barang / harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada angka 2 tersebut di atas memang ada dan belum pernah di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut merupakan Harta Bersama dan masing-masing pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) berhak atas harta tersebut;

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat Reknvensi poin 7 adalah tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan, faktanya harta tersebut memang ada sehingga apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu : di jual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biayanya di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Putusan Pengadilan;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi poin 8 dan Penggugat Rekonvensi tetap mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tersebut di atas;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi poin 9 dan tetap meminta hutang yang ada selama masa perkawinan tersebut merupakan hutang Bersama dan masing-masing pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) wajib melunasi hutang tersebut sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas,

Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada tergugah rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 37 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memandang jawab menjawab dalam perkara ini telah cukup, dan selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahan serta dalil gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil dengan merek dan type : Mitsubishi Colt.T120SS 1.5 PU, Jenis : Mobil Barang, Plat Nomor BA 9986 LQ Tahun pembuatan : 2012, warna hitam Kanzas, Nomor rangka MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat), telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil dengan merek dan type : Mitsubishi Colt.T120SS 1.5 PU, Jenis : Mobil Barang, Plat Nomor BA 9986 LQ Tahun pembuatan : 2012, warna hitam Kanzas, Nomor rangka MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat), telah bermaterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil dengan merek dan type : Mitsubishi Colt.T120SS 1.5 PU, Jenis : Mobil Barang, Plat Nomor BA 9986 LQ Tahun pembuatan : 2012, warna hitam Kanzas, Nomor rangka MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat), telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil dengan merek dan type : TOYOTA DYNA 130 HT Jenis : TRUCK, Plat Nomor BA 9876 NU, warna Merah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.4;

Halaman 38 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil dengan merek dan type : Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor BM 1355 AL, warna merah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa satu unit sepeda motor merek Mio Soul tahun 2008, warna silver, yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi hitam, plat nomor BA 3599 BJ, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa satu unit mesin Pencetak Kerupuk Kamang warna merah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa satu unit mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Penggugat (Lindawati) menggunakan mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam, untuk membuat kerupuk piring telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa satu unit mesin pamarut ubi warna hijau berbahan stainless, yang mana sekarang ini saat ditemukan mesin tersebut sudah berwarna coklat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa satu unit mesin penggiling ubi warna merah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa berupa satu unit Laptop merek Acer Aspire 3 A314, warna hitam, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa satu unit printer merek Canon PIXMA MP 287 warna hitam, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.13;

Halaman 39 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto usaha bersama Penggugat dan Tergugat, berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG, yang mana nama usaha bersama tersebut adalah Toko Raniy, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.14;
15. Foto saat PT Jaya Andalas Prasada mensuplai Jatah Pengisian Gas di Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.15;
16. Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa tabung-tabung Gas hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, yakni tabung gas LPG 3 Kg, Tabung Gas LPG5,5 Kg merek Brightgas dan tabung gas 12 Kg, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.16;
17. Surat D.O Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat yang bernama UD Raniy dari tahun 2022 sampai tahun 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Akta Cerai Nomor 32/AC/2024/PA.Bkt, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.18;
19. Surat Pernyataan atas nama Rani Yusmalinda (Anak kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 01 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.19;
20. Surat Pernyataan atas nama Rani Yusmalinda (Anak kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 02 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.20;
21. Surat Keterangan Lunas Nomor JRB.R02/Ar.PDG.Um.BTA/0170, tanggal 11 September 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.21;

Halaman 40 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan bukti-bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menanggapi bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap bukti P.1, Tergugat mengakuinya;
2. Terhadap bukti P.2, Tergugat mengakui fotonya, namun asli dari STNK tersebut tidak ada sama Tergugat, seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Terhadap bukti P.3, Tergugat mengakuinya, dan mobil tersebut masih beroperasi sampai sekarang;
4. Terhadap bukti P.4, Tergugat mengakuinya;
5. Terhadap bukti P.5, Tergugat mengakuinya;
6. Terhadap bukti P.6, Tergugat mengakuinya;
7. Terhadap bukti P.7, Tergugat tidak mengakuinya, dan Tergugat menyatakan bahwa mesin tersebut adalah kepunyaan orang lain, dan letak mesin tersebut sekarang di rumah seseorang yang bernama SUI;
8. Terhadap bukti P.8, Tergugat mengakuinya, akan tetapi mesin tersebut sekarang tidak ada lagi/hancur;
9. Terhadap bukti P.9, Tergugat tidak mengakuinya;
10. Terhadap bukti P.10, Tergugat tidak mengakuinya;
11. Terhadap bukti P.11, Tergugat tidak mengakuinya;
12. Terhadap bukti P.12, Tergugat tidak mengakuinya;
13. Terhadap bukti P.13, Tergugat tidak mengakuinya;
14. Terhadap bukti P.14, Tergugat tidak mengakuinya, Tergugat menyatakan bahwa usaha pangkalan gas tersebut adalah milik adik ipar Tergugat yang bernama Maria Lisiska, Tergugat hanya sebagai pekerja;
15. Terhadap bukti P.15, Tergugat mengakuinya;
16. Terhadap bukti P.16, Tergugat tidak mengakuinya, Tergugat menyatakan bahwa semua tabung gas tersebut adalah milik orang lain;
17. Terhadap bukti P.17, Tergugat tidak mengakuinya;
18. Terhadap bukti P.18, Tergugat mengakuinya;
19. Terhadap bukti P.19, Tergugat tidak mengakuinya;
20. Terhadap bukti P.20, Tergugat tidak mengakuinya;

Halaman 41 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Terhadap bukti P.21, Tergugat mengakuinya, dan Tergugat menyatakan bahwa yang melunasi hutang tersebut adalah orang tua Tergugat, kemudian BPKB sebagai jaminan hutang tersebut diambil oleh anak Penggugat dan Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. Elmira Yanti binti Yanuar Sutan Marajo, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam; Saksi mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat duhulunya adalah suami isteri namun telah bercerai sekitar tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa pangkalan gas, yang dirintis berdua oleh Penggugat dan Tergugat dengan nama UD Raniy, namun pangkalan gas tersebut sekarang telah dipindahkan ke rumah orang tua Tergugat kemudian usaha pembuatan kerupuk kamang dengan menggunakan mesin yang dirakit oleh Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai mesin-mesin pencetak kerupuk kamang dan pamarut ubi tersebut tidak ada lagi di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 unit mobil yaitu mobil dum truk, mobil Hijet, dan mobil colt T, sekarang keberadaan 3 unit mobil tersebut ada di rumah orang tua Tergugat, disamping itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai satu unit sepeda motor merek Mio Soul, yang dipakai oleh Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat juga mempunyai laptop dan printer, namun saksi tidak mengetahui keberadaannya;

Halaman 42 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan harta bersama Penggugat dan Tergugat dibeli namun saksi melihat harta bersama tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bersama yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena motor tersebut pernah dipakai oleh anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, namun saksi lihat motor tersebut sekarang sudah rusak dan tidak dipakai lagi, sedangkan motor beat adalah motor yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat untuk anaknya Rani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang emas yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah direnovasi, namun yang berubah hanya pagar rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berhutang di Bank Mandiri untuk membeli mobil, dan hutang tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa tidak ada lagi tabung gas di rumah Penggugat, selain tabung gas untuk memasak sehari-hari di rumah;
- Bahwa motor Yupiter tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat di Tanjung Pinang, dan uang untuk membelinya dari hasil penjualan kerbau milik Penggugat ketika masih gadis (sebelum menikah dengan Tergugat);
- Bahwa Penggugat berhutang ke bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat mobil Penggugat;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat emenjak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi membagi keuntungan usahanya kepada Penggugat, padahal anak-anak Penggugat dan Tergugat, masih dalam tanggungan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat yang dibuat oleh Rani, anak Penggugat dan Tergugat karena Rani pernah memperlihatkan surat tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan orang tua Tergugat berjualan cabe di pasar Pakan Kamih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tua Tergugat pernah membantu Penggugat dan Tergugat dalam masalah keuangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat bahwa semua harta tersebut sudah ada sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
2. Firmawati binti Rasidin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Saksi mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat duhulunya adalah suami isteri namun telah bercerai sekitar tahun 2024 yang lalu;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 unit mobil, 1 unit sepeda motor, mesin pencetak kerupuk kamang, laptop dan printer, kemudian pangkalan gas;
 - Bahwa semua harta bersama tersebut sewaktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa harta bersama tersebut sekarang semuanya dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tanjung Pinang, kemudian pindah kekampung, setelah dikampung Penggugat dan Tergugat membuka usaha membuat kerupuk kamang, pada mulanya pembuatan kerupuk kamang tersebut dilakukan secara manual, kemudian setelah agak berkembang, Penggugat dan Tergugat membeli mesin pencetak

Halaman 44 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerupuk kamang yang dirakit oleh Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat juga membuka usaha pangkalan gas, dan untuk kelancaran usahanya tersebut Penggugat dan Tergugat membeli satu unit mobil Toyota Hijet dari kakak Tergugat, kemudian satu unit mobil Colt T seharga Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari kakak Tergugat juga, dan satu unit mobil dum truk yang dibeli di Padang Panjang seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang pembelian mobil tersebut berasal dari pinjaman Bank;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menyimpan perhiasan emas;
- Bahwa motor Yupiter dibeli ketika Penggugat dan Tergugat telah menikah, akan tetapi uangnya berasal dari hasil penjualan kerbau milik Penggugat sewaktu masih gadis yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang digunakan untuk beli motor dan tambahan modal usaha, sedangkan motor beat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hadiah untuk anaknya Rani, karena mau menuruti kemauan orang tuanya untuk kuliah di Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah merenovasi rumah, hanya saja ada tambahan disamping rumah tersebut untuk tempat parkir mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhutang kepada keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui semua yang Saksi sampaikan ini dari cerita Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Rani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuka usaha gas sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak usaha pangkalan gas tersebut dibawa oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah membagi keuntungannya kepada Penggugat
- Bahwa pekerjaan orang tua Penggugat adalah berjualan cabe dan Bertani;
- Bahwa yang membiayai hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa surat-surat mobil tersebut dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, keuntungan dari pangkalan gas tersebut lebih kurang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dibeli dari hasil usaha kerupuk kamang dan pangkalan gas;

3. Hazizul Hayati binti Taswir Koto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam; Saksi mengaku keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun telah bercerai sekitar akhir tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil 3 unit yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, yang terdiri dari 1 unit mobil colt T L 300, warna hitam, yang dibeli dari kakak Tergugat dengan cara berhutang di Bank BRI, dan dibayar cash kepada kakak Tergugat seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), dan mobil tersebut sekarang saksi lihat ada di rumah isteri baru Tergugat, kemudian 1 unit mobil Toyota Dyna truk warna merah, mobil tersebut dibeli pada tahun 2021 yang lalu, dibeli dari teman Tergugat di Padang Panjang dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uangnya juga dipinjam dari Bank, kemudian Hijet 1000 warna merah, kedua mobil truk tersebut menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat juga memiliki sepeda motor merek Mio Soul, yang sekarang dipakai oleh Tergugat, dulunya dibeli untuk keperluan sekolah anak-anak

Halaman 46 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, dibeli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mesin pencetak kerupuk kamang sebanyak 2 unit yang dirakit sendiri oleh Tergugat, ketika terjadi pertengkaran mesin-mesin tersebut dibawa oleh Tergugat, tetapi posisinya saksi tidak mengetahuinya, kemudian mesin pamarut ubi dan mesin penggiling ubi, mesin-mesin tersebut juga dibawa oleh Tergugat, kemudian laptop dan printer, juga dibawa oleh Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha pangkalan gas, yang penghasilannya lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya, namun pangkalan gas tersebut sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perhiasan emas ataupun emas murni yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan antingpun Penggugat tidak punya;
- Bahwa motor Yupiter tersbut di beli sewaktu Penggugat dan Tergugat merantau di Tanjung Pinang, yang uangnya berasal dari hasil penjualan kerbau yang dimiliki oleh Penggugat sewaktu masih gadis, dan motor tersebut kemudian dibawa kekampung ketika Penggugat dan Tergugat pulang, sedangkan motor beat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani, dan motor tersebut di pakai oleh Rani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa sampai sekarang rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah direnovasi, hany ada tambahan sedikit di depan rumah untuk usaha pangkalan gas, yang biaya renovasinya lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tersebut berasal dari uang arisan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang ke Bank untuk membeli mobil;

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhutang kepada orang tua;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pangkalan tersebut dibawa oleh Tergugat kerumah orang tuanya sejak tahun 2022 sampai sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak pernah membagi hasil keuntungan dari pangkalan gas tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, keuntungan dari pangkalan gas tersebut lebih kurang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani membuat surat pernyataan tentang harta bersama yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa semua harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli dari usaha Penggugat dan Tergugat karena semua harta bersama tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat merakit mesin pencetak kerupuk kamang dan mesin pamarut ubi, ketika saksi lewat didepan rumah Penggugat dan Tergugat waktu itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta gugatan rekonsensinya Tergugat juga telah menghadirkan bukti surat maupun saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto Mobil Mitsubishi Colt.T120 SS Plat Nomor BA 9986 LQ, atas nama Lindawati (Penggugat), telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Foto Mobil TOYOTA DYNA Jenis : TRUCK, Plat Nomor BA 9876 NU, warna Hitam, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.2;

Halaman 48 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Mobil Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor BM 1355 AL, warna merah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.3;
4. Foto sepeda motor merek Mio Soul plat nomor BA 3599 BJ, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.4;
5. Foto Merek Pangkalan Gas LPG 3 Kg, dengan nama MARIA LISISKA, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.5;
6. Foto anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani Yusmalinda semasa kecil memakai perhiasan Emas, berupa gelang seberat 100 gram, dan kalung emas 24 karat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.6;
7. Foto rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebelum renovasi dan setelah renovasi halaman rumah. yang beralamat di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.7;
8. Foto 1 (satu) unit motor merak Beat, plat nomor BA 6129 XB, yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.8;
9. Foto perjanjian kredit nomor R02.BTA/0151/KUR/2021, di Bank Mandiri, yang merupakan hutang Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.9;
10. Foto Surat Kuasa menjual agunan berupa mobil Colt T 120 ss, Nomor Polisi BA 9986 LQ, tanggal 05 Agustus 2021, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi BPKB/STNK Mobil Colt T atas nama Lindawati, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.11;
12. Foto kwitansi jual beli mobil mitsubishi colt T 120 ss BA 9986 LQ, tahun pembuatan 2012 atas nama Rosmi dan Yusman, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.12;

Halaman 49 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto Akta Cerai Nomor 32/AC/2024/PA.Bkt, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.13;
14. Foto WA Penggugat dan karyawan Bank Mandiri, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.14;
15. Foto pembayaran kredit Penggugat Rekonvensi di Bank Mandiri, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.15;
16. Foto tabung gas LPG 3 KG, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.16;
17. Foto mesin kerupuk kamang warna merah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti PT.17;
18. Foto mesin giling ubi, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.18;
19. Foto tabung gas LPG 5.5 KG, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.19;
20. Foto tabung gas LPG 12 KG, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.20.;

Bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan bukti-bukti tertulis tersebut kepada Penggugat, atas pertanyaan Penggugat, mengakui sebahagian dan membantah sebahagian alat bukti surat Tergugat tersebut;

Adapun alat bukti yang dibantah dan tidak diakui oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.6, yaitu foto anak Penggugat dan Tergugat memakai perhiasan emas yang beratnya 100 gram
2. Bukti T.7, yaitu foto rumah kediaman bersama, yang direnovasi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
3. Bukti T.8, yaitu foto motor beat, yang didalilkan sebagai harta bersama oleh Tergugat;
4. Bukti T.10, yaitu fotokopi surat kuasa menjual agunan berupa 1 (satu) unit mobil colt T 120 ss BA 99886 LQ;

Halaman 50 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.12, yaitu fotokopi jual beli mobil mitsubishi Colt T 120 ss BA 9986 LQ;
6. Bukti T.14, yaitu Watsaap Tergugat dengan Karyawan Bank Mandiri;
7. Bukti T.15, yaitu foto pembayaran kredit Penggugat Rekonvensi di Bank Mandiri;

Sedangkan bukti selain yang disebutkan di atas diakui oleh Penggugat;

B. Buksi Saksi

1. Maria Lisiska binti Sainun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Pulau, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam; Saksi mengaku adalah adik ipar Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat duhulunya adalah suami isteri namun telah bercerai sekitar tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki harta bersama
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah mengelola pangkalan gas milik saksi dengan nama Maria Lisiska
 - Bahwa sewaktu berumah tangga dulu Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 unit mobil yang jenisnya adalah Hijet 1000 warna merah, kemudian mobil Colt T warna hitam dan dum truk warna merah, ketiga mobil tersebut sekarang berada di rumah orang tua Tergugat
 - Bahwa yang membeli ketiga unit mobil tersebut adalah orang tua Tergugat bersama kakak Tergugat, dan kegunaan mobil tersebut untuk membantu usaha pangkalan gas yang dikelola oleh Tergugat, hal itu saksi ketahui dari cerita orang tua Tergugat;
 - Bahwa dulu pangkalan gas tersebut bernama UD Raniy, itu hanya menumpang nama saja, sedangkan nama aslinya adalah Maria Lisiska karena izin usaha tersebut saksi yang punya;

Halaman 51 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi ke pangkalan UD Raniy 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa cukup ramai, penjualan satu hari sampai 100 tabung
- Bahwa semua surat-surat mobil tersebut dipegang oleh kakak Tergugat
- Bahwa sepeda motor Mio Soul dibeli oleh orang tua Tergugat untuk menopang usaha Tergugat, dan dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, sepeda motor tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa tentang mesin pencetak kerupuk kamang warna merah, dan mesin penggiling ubi, setuju saksi dibeli oleh kakak Tergugat dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat, sedangkan mengenai mesin pemarut ubi warna hijau, saksi tidak mengetahuinya dan mesin pencetak kerupuk piring yang dirakit oleh Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, mesin-mesin tersebut dipinjamkan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menopang ekonomi Penggugat dan Tergugat
- Bahwa laptop dan printer dulu saksi lihat dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat, tapi sekarang saksi tidak tahu keberadaannya
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas seperti gelang dan cincin, sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang dari Tanjung Pinang
- Bahwa Saksi pernah melihat 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu dipakai oleh Tergugat
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah tersebut direnovasi, yaitu dipagar sekelilingnya dan lantainya diganti dengan keramik, dan tambahan bangunan gudang disamping rumah untuk tempat penyimpanan tabung gas LPG;

Halaman 52 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor beat dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, dan motor tersebut dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani;
 - Bahwa orang tua Tergugat meminjamkan uang kepada Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa modal awal dari usaha pangkalan gas tersebut adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang modalnya berasal dari orang tua Tergugat, usaha tersebut mulai beroperasi pada tahun 2018, pertama tempatnya di Magek, kemudian pada tahun 2021 dipindahkan ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pernah, ketika itu suami saksi berjualan keliling, sehingga saksi tidak bisa menjalankan usaha tersebut sendiri, dan disuruhlah Tergugat untuk mengelolanya;
 - Bahwa keuntungan usaha jualan gas ini Rp2.000,- (dua ribu rupiah) pertabung 3 KG;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengawasi pangkalan gas tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat pangkalan gas bertuliskan UD Rani sekitar 5 bulan yang lalu;
2. Muhammad Ali bin Judin St. Palembang, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Gang Mushala Sakirin, RT/RW 04/03, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau; Saksi mengaku saudara kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat duhulunya adalah suami isteri namun telah bercerai sekitar tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama
 - Bahwa Mobil colt.T tersebut adalah milik saksi, saksi yang membelinya pada tahun 2012 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), mobil tersebut dititipkan ke orang tua saksi

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



untuk operasional orang tua saksi, setelah saksi pergi ke Pekanbaru, mobil tersebut dipakai oleh Tergugat untuk operasional mengangkut barang-barang usaha Tergugat, dan untuk mengangkut tabung gas kepunyaan adik ipar saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual mobil tersebut;
- Bahwa Orang tua saksi berjualan parang dan cangkul
- Bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan saksi dan orang tua saksi, yang dibeli 3 (tiga) tahun yang lalu dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kegunaannya untuk mengangkut pasir dan batu, yang mengoperasikan mobil tersebut saksi sendiri, kadang-kadang Tergugat dan kadang-kadang disewa oleh orang lain, dan letak mobil tersebut sekarang di rumah orang tua saksi;
- Bahwa mobil Hijet 1000, adalah kepunyaan saksi, saksi yang membelinya, digunakan untuk operasional Tergugat dan tidak pernah saksi jual, mobil tersebut sekarang ada di rumah orang tua saksi
- Bahwa sepeda motor Mio Soul saksi yang membelinya, uangnya dari saksi sendiri dan dipakai oleh Tergugat untuk operasional Tergugat
- Bahwa tentang mesin pencetak kerupuk kamang warna merah, saksi yang membelinya di Pekanbaru dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mesin tersebut dipakai oleh orang tua saksi untuk mengolah kerupuk kamang, mesin tersebut sekarang sudah hancur, mesin tersebut dulu pernah di bawa kerumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah terjadi pertengkaran mesin tersebut di bawa ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah melihatnya;

Halaman 54 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin tersebut saksi yang membeli di Pekanbaru, untuk usaha orang tua saksi, mesin tersebut juga pernah dibawa kerumah Penggugat dan Tergugat, setelah terjadi pertengkaran, mesin tersebut di bawa ke rumah orang tua saksi;
 - Bahwa laptop dan printer tersebut saksi yang membelinya, seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah, yang digunakan untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat, setelah terjadi petengkaran, laptop dan printer tersebut saksi bawa ke rumah orang tua saksi, dan sekarang laptop dan printer tersebut telah saksi jual dengan harga Rp. 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal pangkalan gas UD Raniy, saksi tidak pernah melihat pangkalan UD Raniy yang saksi tahu, di rumah orang tua saksi ada pangkalan gas kepunyaan adik ipar saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak punya pangkalan gas, Tergugat hanya menjalan usaha adik ipar saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang emas;
 - Bahwa Saksi pernah melihatnya dan motor tersebut tidak ada dirumah orang tua saksi;
 - Bahwa hutang ubi Penggugat dan Tergugat kepada orang tua saksi sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mobil Dyna saksi beli ke orang Padang Panjang;
 - Bahwa untuk mobil Hijet, mobil toyota Dyna dan motor yamaha SouL surat-suratnya ada sama saksi, sedangkan surat-surat mobil colt T saksi tidak tahu keberadaannya;
 - Bahwa tidak ada kwitansi pembelian mobil, motor, laptop dan printer;
3. Edison bin Yohanes, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Aur, Kenagarian

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakan Kamis, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Saksi mengaku saudara kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat duhulunya adalah suami isteri namun telah bercerai beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah diceritakan oleh kakak Tergugat (M. Ali) barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa Ali bercerita bahwa usaha pangkalan gas yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka berpisah adalah kepunyaan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ketika orang tua Tergugat meninggal dunia 40 (empat puluh) hari yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita M.Ali, semua mobil tersebut adalah kepunyaan M.Ali dan orang tuanya;
- Bahwa mobil Toyota Dyna tidak dibawa oleh M. Ali ke Pekanbaru karena mobil tersebut dipergunakan untuk membantu usaha Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2024, sebagai berikut:

I. DALAM GUGATAN KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan, baik itu dalam Gugatan maupun dalam Replik, eksepsi/Jawaban Gugatan Rekonvensi dan semua sesuai dengan bukti- bukti dan saksi-saksi yang Penggugat Ajukan.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/01/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Halaman 56 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan/Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Rani Yusmalinda, lahir tanggal 28 Januari 2004
 - Ravi Ramanda, Lahir pada Tanggal 18 Februari 2008
 - Fhari Ramadani Sapudtra Lahir pada Tanggal 28 Juli 2010
 - Farly Ramadhani Lahir pada Tanggal 04 September 2019
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor : 32/AC/2024/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 11 Januari 2024.
5. Bahwa dengan telah putusnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing pihak, yakni Pengugat dan Tergugat mendapat pembagian yang sama dari harta bersama tersebut. Dan masalah Harta Bersama ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pernikahan dan Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan/Perkawinan
6. Bahwa Bahwa selama pernikahan/Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa :
 - Satu unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan Harga Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh delapan Juta Rupiah)
 - Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah dibeli oleh Penggugat dan

Halaman 57 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Ayah Tergugat seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ dibeli oleh Penggugat dan Tergugat melalui lelang Bank BRI seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah. Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Hijau yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah. Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)
- Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. Dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Usaha Bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi). Bahwa Perkiraan Jumlah tabung Gas LGP 3 KG pada usaha Bersama tersebut sekarang adalah sebanyak 513 Tabung, dan Tabung Gas LPG 5,5 KG Merk Brightgas sebanyak 125 Tabung dan Tabung Gas 12 KG sebanyak 15 Tabung. pada tahun 2022 tanpa adanya kesepakatan bersama Tergugat memindahkan usaha bersama tersebut ke tempat Tergugat bertempat tinggal di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Halaman 58 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan sekarang usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikelola oleh Tergugat dan dari tahun 2022 tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan/membagi hasil usaha bersama tersebut kepada Penggugat yang mana perkiraan penghasilan perbulan dari hasil usaha bersama tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) jika dikalikan selama 2 (tahun) dari tahun 2022- 2024 maka penghasilan usaha bersama pangkalan gas lpg 3 Kg yang tidak dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa perkiraan Jumlah tabung LGP 3 KG sekarang pada Usaha bersanama tersebut adalah sebanyak 513 Tabung, dan Tabung Gas LPG 5,5 KG Merk Brightgas sebanyak 125 Tabung dan Tabung Gas 12 KG sebanyak 15 Tabung.

7. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menampilkan bukti surat **P-1 sampai P-21** dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan yang saling berkesesuaian didepan persidangan yang terbuka untuk umum:

A. TENTANG ALAT BUKTI TERTULIS PENGUGAT

– **Bukti P-1**

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat)

Bukti ini membuktikan dan menerangkan Bahwa 1 (satu) unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna:

Halaman 59 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-2**

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (Satu) unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat)

Bukti ini membuktikan dan menerangkan Bahwa 1 (satu) unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-3**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) Unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat)

Bukti ini membuktikan dan menerangkan Bahwa 1 (satu) unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Mobil Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-4**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah



Bukti untuk membuktikan bahwa Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: 130 HT TRUCK, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) semasa Pernikahan Penggugat dan Tergugat, menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Mobil Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-5**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) semasa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Mobil Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-6**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat melalui lelang Bank BRI seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Motor Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-7**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan dirakit oleh Penggugat dan Tergugat semasa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Mesin Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.'

– **Bukti P-8**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam.

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan dirakit oleh Penggugat dan Tergugat semasa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Mesin Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-9**

Foto Penggugat (Lindawati) menggunakan Mesin Pencetak Kerupuk Piring Warna Hitam untuk membuat Kerupuk Piring.



Bukti ini untuk membuktikan Bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam.) adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang digunakan oleh Penggugat untuk usaha Kerupuk Piring Penggugat.

– **Bukti P-10**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pamarut Ubi warna Hijau berbahan Stanlis yang mana sekarang ini saat ditemukan mesin tersebut sudah bewarna Coklat.

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu Unit Mesin Pamarut Ubi warna Hijau berbahan Stanlis yang mana sekarang ini saat ditemukan mesin tersebut sudah bewarna Coklat adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Mesin Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-11**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dirakit oleh Penggugat dan Tergugat semasa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Modal pembuatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Mesin Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-12**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam



Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat yang mana Laptop tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani Yusmalinda.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Laptop Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-13**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat yang mana Printer tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani Yusmalinda.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan Printer Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-14**

Foto Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG yang mana nama usaha Bersama tersebut adalah Toko Raniy.

Bukti ini untuk membuktikan bahwa Usaha Bersama Berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG adalah Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat karena sangat jelas terlihat nama dari usaha Bersama tersebut adalah Toko Raniy yang mana Rani adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat



Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan usaha Bersama Berupa Pangkalan gas Lpg 3 Kg Pada Bukti ini adalah Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-15**

Foto Saat PT. Jaya Andalas Prasada mensuplai Jatah Pengisian Gas di Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) Pangkalan Gas Lpg 3 KG.

Bukti Ini Untuk Membuktikan usaha Bersama Penggugat dan Tergugat masih aktif sampai sekarang.

– **Bukti P-16**

Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Berupa Tabung-Tabung Gas hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat yakni Tabung Gas Lpg 3 Kg, Tabung Gas LPG 5,5 KG Merk Brightgas dan Tabung Gas 12 KG.

Bukti ini untuk membuktikan Bahwa tabung-Tabung Gas yang berada pada Foto Tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha Bersama Penggugat dan Tergugat semasa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan tabung-Tabung Gas Pada Bukti ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti P-17**

Surat D.O Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat yang bernama UD Raniy dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

Bukti ini untuk membuktikan Jumlah Pengisian Tabung –Tabung Gas pada usaha Bersama Penggugat dan Tergugat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

– **Bukti P-18**

Akta Cerai Nomor 32/AC/2024/PA.Bkt



Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa pada tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian.

– **Bukti P-19**

Surat Pernyataan Atas Nama Rani Yusmalinda (Anak Kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 01 November 2024

Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa Semua/seluruh Objek Harta Bersama pada Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi (Posita 6.1 sampai dengan 6.11) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan langsung Rani Yusmalinda membuat surat Pernyataan Tersebut.

– **Bukti P-20**

Surat Pernyataan Atas Nama Rani Yusmalinda (Anak Kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 02 November 2024

Bukti Ini membuktikan dan menerangkan bahwa semua/Seluruh Objek Pada Gugatan Rekonvensi Point 2.1 sampai dengan 2.7 bukanlah harta Bersama Lindawati dan Yusman.

Bukti ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian yang menyatakan bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan langsung Rani Yusmalinda membuat surat Pernyataan Tersebut.

– **Bukti P-21**

Surat Keterangan Lunas Nomor

JRB.R02/Ar.PDG.Um.BTA/0170/2024 tanggal 11 September 2024

Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa Hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. R02.BTA/0151/KUR/2021 sudah lunas dibayar oleh Penggugat dan Tergugat.



Bukti ini sekaligus membantah dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Point 3.2 sebab Hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri Sudah LUNAS.

B. TENTANG KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Bahwa dalam persidangan Perkara *A-quo* Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan telah disumpah menurut hukum sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah:

- 1) Keterangan Saksi **Firmawati Binti Risidin Intan Batuah** yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tangah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam dan saksi dahulunya pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlatam di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tangah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama Berupa 3 (tiga) unit Mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, 4 (empat) mesin pencetak kerupuk, 1 (satu) Unit Laptop, 1 (satu) Unit Printer dan Usaha Bersama berupa Pangkalan Gas (LPG) 3 KG. Yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merintis usaha bersama dengan cara merintis dari nol.
 - Bahwa 3 Unit Mobil yang merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Mobil Colt Warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Warna Merah dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Hijet 1000, Warna Merah

Halaman 67 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Motor yang menjadi harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Motor dengan Merk Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat ke lelang Bank BRI.
- Bahwa 4 (Empat) Unit mesin yang merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 1 (satu) Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah, Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam, Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna hijau, Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama Berupa 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit Printer yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Bersama Berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi)
- Bahwa awalnya Penggugat mendapat izin/Pembagian jatah dari PT untuk mendirikan Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) di Jorong Pulau, Nagari Magek, Kec. Kamang Magek, Kabupaten Agam dengan Persyaratan Domisili Penggugat bertempat tinggal harus berada di Nagari Magek namun karena Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Tanjung Pinang, Riau Maka untuk itu Penggugat menggunakan/meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adik ipar Tergugat (Maria Lisiska) yang berdomisili di Nagari Magek untuk usaha Tabung Gas LPG 3 KG tersebut namun terhadap Modal awal usaha tersebut menggunakan uang Penggugat dan Tergugat karena usaha tersebut dikelola dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat memindahkan lokasi usaha bersama berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG tersebut ke tempat Penggugat

Halaman 68 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat berdomisili yakni di rumah orang tua Penggugat di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam.

- Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat mengelola usaha Bersama Berupa Pangkalan Gas 3 Kg tersebut pada saat usaha Pangkalan gas LPG 3KG tersebut berada di Rumah Orang Tua Penggugat yang berlatam di Jorong Anduriang Munggu Gadang
- Bahwa Tergugat tidak ada membawa atau memiliki harta bawaan saat menikah dengan Penggugat
- Bahwa Pada tahun 2003 setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke tanjung pinang dan karena hidup dirantau susah Penggugat dan Tergugat kembali pulang kampung dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlatam di Jorong Anduriang pada tahun 2010.
- Bahwa setelah balik dari perantauan Penggugat membuka usaha kerupuk yang awalnya Penggugat dalam membuat kerupuk kamang secara manual atau menggunakan tangan dan setelah mengalami kemajuan pada usaha tersebut maka penggugat dan Tergugat selanjutnya merakit mesin-mesin pencetak kerupuk untuk usaha tersebut yang mana mesin tersebut dirakit di rumah orang tua Penggugat menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung Tergugat merakit mesin tersebut di rumah orang tua Penggugat karena waktu itu dalam merakit mesin tersebut menggunakan aliran listrik dari rumah saksi.
- Bahwa setau saksi orang tua Tergugat tidak ada memiliki usaha berupa Pangkalan Gas karena usaha dari orang tua Tergugat adalah bertani.
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-3 (Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) Unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang,

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) dan saksi menyatakan Bahwa 1 (satu) Unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) yang ada pada foto tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan uang Pinjaman dari Bank dan Pinjaman Bank Tersebut sekarang ini sudah lunas.

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-4 berupa Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni 1 (satu) Unit Mobil **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina 130 HT Truck Plat Nomor BA 9876 NU warna merah tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-5 Berupa Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-6 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor

Halaman 70 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA.3599 BJ dan saksi menyatakan Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani.

- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-7 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana mesin tersebut dirakit di halaman rumah Penggugat menggunakan aliran listrik milik rumah saksi dan modal Pembuatan Mesin tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-8 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana mesin tersebut dirakit di halaman rumah Penggugat menggunakan aliran listrik milik rumah saksi dan modal Pembuatan Mesin tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-11 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Yakni 1(satu) Unit Mesin Penggiling Ubi warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dirakit oleh Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dengan

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



menggunakan modal pembuatan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-12 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan uang Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-13 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. , dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan uang Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah membeli laptop dan printer tersebut membawanya kerumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang dengan membawa laptop dan printer beserta kotak laptop dan printer tersebut.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-14 Yakni Foto Pangkalan Gas LPG 3Kg yang mana usaha bersama tersebut bernama toko Raniy dan saksi menyatakan bahwa Usaha Pangkalan Gas 3 Kg tersebut adalah Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat mengelola usaha bersama tersebut dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang.

Halaman 72 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Bukti P-16 yakni Foto Harta Bersama berupa Tabung-tabung Gas hasil usaha bersama penggugat dan Tergugat yakni Tabung Gas Lpg 3kg, Tabung Gas LPG 5,5 Merk Brightgas, dan Tabung Gas 12 KG dan saksi menyatakan bahwa tabung-tabung gas tersebut adalah hasil dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang mana terakhir kali saksi lihat tabung gas tersebut pada saat berada di rumah orang tua Penggugat sebelum dibawa oleh Tergugat adalah berjumlah kurang lebih 500 an.
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-19 Berupa Surat Pernyataan Atas Nama Raniyusmalinda (Anak Kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 01 November 2024 dan saksi menyatakan bahwa saksi melihat langsung Anak kandung Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tersebut dan Saksi menanyakan apa isi surat tersebut kepada Rani Yusmalinda dan Rani Yusmalinda menyatakan bahwa isi surat tersebut adalah keterangan bahwa kedua orang tua Rani Yusmalinda (Penggugat dan Tergugat) Memiliki Harta Bersama Berupa 3 Unit Mobil, 1 Unit Motor, 1 Unit Laptop, 1 Unit Printer, 4 Mesin Pencetak kerupuk dan usaha bersama berupa pangkalan Gas.
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-20 berupa Surat Pernyataan Atas nama Rani Yusmalinda (anak kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 2 November 2024 dan saksi menyatakan bahwa saksi melihat langsung Rani Yusmalinda Membuat Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa Terhadap Harta Bersama Berupa 1(satu) Unit Mobil Hijet 1000 dahulunya digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membawa tabung-tabung gas pada usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa pangkalan Gas 3kg
- Bahwa karena Mobil hijet 1000 tidak muat untuk membawa Tabung Gas LPG 3 KG maka Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) Unit Mobil Colt warna hitam yang digunakan untuk

Halaman 73 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut gas-gas untuk keperluan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa semua Objek Harta Bersama Berupa 3 (unit) Mobil, 1 (satu) Unit Motor, 4 Mesin Kerupuk kamang, 1 (satu) laptop, 1 (satu) Printer dahulunya setelah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Objek-Objek harta bersama tersebut berada di rumah orang tua Penggugat di Jorong Anduriang sebab dahulunya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat tersebut dan saksi melihat langsung Objek-Objek harta bersama tersebut berada di rumah orang Tua Penggugat.
- Bahwa sekira pada tahun 2022 saksi melihat langsung kesmua Objek Harta Bersama Berupa 3 (tiga) unit Mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, 4 (empat) mesin pencetak kerupuk, 1 (satu) Unit Laptop, 1 (satu) Unit Printer dan Usaha Bersama berupa Pangkalan Gas (LPG) 3 KG beserta tabung-tabung gas pada usaha bersama tersebut dibawa pergi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi juga melihat langsung tabung-tabung gas pada usaha bersama Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat pada saat setelah terjadi petengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa kesemua anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua anak-anak tersebut hanyalah Penggugat
- Bahwa semenjak usaha bersama Pangkalan Gas dibawa oleh Tergugat ke rumah orang Tua Tergugat, dari tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi membagi hasil dari usaha bersama tersebut kepada Penggugat yang mana setau saksi keuntungan dari usaha bersama tersebut perbulannya adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2024.
- Bahwa kesemua Objek harta bersama Penggugat dan Tergugat sekarang ini dipegang oleh Tergugat.

Halaman 74 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa semua surat surat Objek Harta bersama juga dibawa oleh Tergugat.
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhutang kepada orang tua Tergugat
- Bahwa setau saksi orang tua Tergugat tidak ada membelikan barang apapun untuk Penggugat dan Tergugat selama pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa Emas 100 Grm
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/14 emas
- Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki emas satupun
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah merenovasi rumah kediaman orang tua Penggugat yang berlatat di Jorong Anduriang
- Bahwa Motor Jupiter dibeli oleh Penggugat menggunakan harta bawaan Penggugat
- Bahwa Kesemua tabung-tabung gas hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat kerumah orang tuanya.

2) Keterangan Saksi **Elmira Yanti Binti Yanuar** yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam dan saksi dahulunya pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlatat di Jorong Anduriang

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama Berupa 3 (tiga) unit Mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, 4 (empat) mesin pencetak kerupuk, 1 (satu) Unit Laptop, 1 (satu) Unit Printer dan Usaha Bersama berupa Pangkalan Gas (LPG) 3 KG. Yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merintis usaha bersama dengan cara merintis dari nol.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli barang-barang Objek Harta Bersama tersebut dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa 3 Unit Mobil yang merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Mobil Colt Warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Warna Merah dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Hijet 1000, Warna Merah
- Bahwa 1 (satu) Unit Motor yang menjadi harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Motor dengan Merk Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa 4 (Empat) Unit mesin yang merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 1 (satu) Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah, Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam, Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna hijau, Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama Berupa 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit Printer yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Bersama Berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi)
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat mengelola usaha Bersama Berupa Pangkalan Gas 3 Kg tersebut pada saat usaha Pangkalan gas LPG 3KG tersebut berada di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang Munggu Gadang.
- Bahwa Tergugat tidak ada membawa atau memiliki harta bawaan saat menikah dengan Penggugat
- Bahwa Pada tahun 2003 setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke tanjung pinang dan karena hidup dirantau susah Penggugat dan Tergugat kembali pulang kampung dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang pada tahun 2010.
- Bahwa setelah balik dari perantauan Penggugat membuka usaha kerupuk yang awalnya Penggugat dalam mebuat kerupuk kamang secara manual atau menggunakan tangan dan setelah mengalami kemajuan pada usaha tersebut maka penggugat dan Tergugat selanjutnya merakit mesin-mesin pencetak kerupuk untuk usaha tersebut yang mana mesin tersebut dirakit dirumah orang tua Penggugat menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung Tergugat merakit mesin tersebut dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setau saksi orang tua Tergugat tidak ada memiliki usaha berupa Pangkalan Gas.
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-3 (Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) Unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) dan saksi menyatakan Bahwa 1 (satu) Unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS

Halaman 77 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) yang ada pada foto tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-4 berupa Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni 1 (satu) Unit Mobil **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina 130 HT Truck Plat Nomor BA 9876 NU warna merah tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-5 Berupa Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-6 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ dan saksi menyatakan Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh

Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-7 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana mesin tersebut dirakit di halaman rumah Penggugat dan modal Pembuatan Mesin tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-8 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana mesin tersebut dirakit di halaman rumah Penggugat dan modal Pembuatan Mesin tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-10 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu unit Mesin Pamarut Ubi warna Hijau berbahan Stanlis yang mana sekarang ini mesin tersebut sudah bewarna coklat dan Saksi menyatakan Bahwa Satu unit Mesin Pamarut Ubi warna Hijau berbahan Stanlis adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-11 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Yakni 1(satu) Unit Mesin Penggiling Ubi warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dirakit oleh Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dengan

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



menggunakan modal pembuatan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) unit Printer dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama rani yang bercerita kepada saksi.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-14 Yakni Foto Pangkalan Gas LPG 3Kg yang mana usaha bersama tersebut bernama toko Raniy dan saksi menyatakan bahwa Usaha Pangkalan Gas 3 Kg tersebut adalah Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat mengelola usaha bersama tersebut di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang.
- Saksi mengetahui Bukti P-16 yakni Foto Harta Bersama berupa Tabung-tabung Gas hasil usaha bersama penggugat dan Tergugat yakni Tabung Gas Lpg 3kg, Tabung Gas LPG 5,5 Merk Brightgas, dan Tabung Gas 12 KG dan saksi menyatakan bahwa tabung-tabung gas tersebut adalah hasil dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang mana terakhir kali saksi lihat tabung gas tersebut pada saat berada di rumah orang tua Penggugat sebelum dibawa oleh Tergugat adalah berjumlah kurang lebih 500 an.
- Bahwa Terhadap Harta Bersama Berupa 1(satu) Unit Mobil Hijet 1000 dahulunya digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membawa tabung-tabung gas pada usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa pangkalan Gas 3kg
- Bahwa karena Mobil hijet 1000 tidak muat untuk membawa Tabung Gas LPG 3 KG maka Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) Unit Mobil Colt warna hitam yang digunakan untuk mengangkut gas-gas untuk keperluan harta bersama Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Objek Harta Bersama Berupa 3 (unit) Mobil, 1 (satu) Unit Motor, 4 Mesin Kerupuk kamang dahulunya setelah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Objek-Objek harta bersama tersebut berada dirumah orang tua Penggugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orang tua Penggugat yang berlamaat di Jorong Anduriang dan saksi melihat langsung Objek-Objek harta bersama tersebut berada dirumah orang Tua Penggugat tersebut.
- Bahwa sekira pada tahun 2022 saksi melihat langsung kesmua Objek Harta Bersama Berupa 3 (tiga) unit Mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, 4 (empat) mesin pencetak kerupuk, dan Usaha Bersama berupa Pangkalan Gas (LPG) 3 KG beserta tabung-tabung gas pada usaha bersama tersebut dibawa pergi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi juga melihat langsung tabung-tabung gas pada usaha bersama Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat pada saat setelah terjadi petengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa kesemua anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua anak-anak tersebut hanyalah Penggugat
- Bahwa semenjak usaha bersama Pangkalan Gas dibawa oleh Tergugat ke rumah orang Tua Tergugat, dari tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi membagi hasil dari usaha bersama tersebut kepada Penggugat,-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2024.
- Bahwa kesemua Objek harta bersama Penggugat dan Tergugat sekarang ini dipegang oleh Tergugat.
- Bahwa semua surat surat Objek Harta bersama juga dibawa oleh Tergugat.
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhutang kepada orang tua Tergugat

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi orang tua Tergugat tidak ada membelikan barang apapun untuk Penggugat dan Tergugat selama pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa Emas 100 Grm
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/14 emas .
- Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki emas satupun
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah merenovasi rumah kediaman orang tua Penggugat yang berlatat di Jorong Anduriang
- Bahwa Kesemua tabung-tabung gas hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat kerumah orang tuanya

3) Saksi **Hazizul Hayati Binti Taswir** yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam dan saksi dahulunya pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlatat di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama Berupa 3 (tiga) unit Mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, 4 (empat) mesin pencetak kerupuk, 1 (satu) Unit Laptop, 1 (satu) Unit Printer dan Usaha Bersama berupa Pangkalan Gas (LPG) 3 KG. Yang

Halaman 82 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merintis usaha bersama dengan cara merintis dari nol.
- Bahwa 3 Unit Mobil yang merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Mobil Colt Warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Warna Merah dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Hijet 1000, Warna Merah
- Bahwa 1 (satu) Unit Motor yang menjadi harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) Unit Motor dengan Merk Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat ke lelang Bank BRI.
- Bahwa 4 (Empat) Unit mesin yang merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 1 (satu) Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah, Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam, Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna hijau, Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama Berupa 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit Printer yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Bersama Berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi)
- Bahwa awalnya Penggugat mendapat izin/Pembagian jatah dari PT untuk mendirikan Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) di Jorong Pulai, Nagari Magek, Kec. Kamang Magek, Kabupaten Agam dengan Persyaratan Domisili Penggugat bertempat tinggal harus berada di Nagari Magek namun karena Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Tanjung Pinang, Riau Maka untuk itu

Halaman 83 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Penggugat menggunakan/meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adik ipar Tergugat (Maria Lisiska) yang berdomisili di Nagari Magek untuk usaha Tabung Gas LPG 3 KG tersebut namun terhadap Modal awal usaha tersebut menggunakan uang Penggugat dan Tergugat karena usaha tersebut dikelola dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat memindahkan lokasi usaha bersama berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG tersebut ke tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yakni di rumah orang tua Penggugat di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tangah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam.

- Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat mengelola usaha Bersama Berupa Pangkalan Gas 3 Kg tersebut pada saat usaha Pangkalan gas LPG 3KG tersebut berada di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang Munggu Gadang
- Bahwa Tergugat tidak ada membawa atau memiliki harta bawaan saat menikah dengan Penggugat
- Bahwa Pada tahun 2003 setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke tanjung pinang dan karena hidup dirantau susah Penggugat dan Tergugat kembali pulang kampung dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang pada tahun 2010.
- Bahwa setelah balik dari perantauan Penggugat membuka usaha kerupuk yang awalnya Penggugat dalam membuat kerupuk kamang secara manual atau menggunakan tangan dan setelah mengalami kemajuan pada usaha tersebut maka penggugat dan Tergugat selanjutnya merakit mesin-mesin pencetak kerupuk untuk usaha tersebut yang mana mesin tersebut dirakit dirumah orang tua Penggugat menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung Tergugat merakit mesin tersebut dirumah



orang tua Penggugat karena waktu itu dalam merakit mesin tersebut menggunakan aliran listrik dari rumah saksi.

- Bahwa setau saksi orang tua Tergugat tidak ada memiliki usaha berupa Pangkalan Gas karena usaha dari orang tua Tergugat adalah bertani.
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-3 (Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) Unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) dan saksi menyatakan Bahwa 1 (satu) Unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) yang ada pada foto tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan uang Pinjaman dari Bank dan Pinjaman Bank Tersebut sekarang ini sudah lunas.
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-4 berupa Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni 1 (satu) Unit Mobil **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina 130 HT Truck Plat Nomor BA 9876 NU warna merah tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-5 BerupaFoto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yakni Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 Satu unit Mobil

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-6 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ dan saksi menyatakan Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-7 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana mesin tersebut dirakit di halaman rumah Penggugat dan modal Pembuatan Mesin tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-8 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring warna hitam adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana mesin tersebut dirakit di halaman rumah Penggugat dan modal Pembuatan Mesin tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-10 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu unit Mesin Pamarut Ubi

Halaman 86 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



warna Hijau berbahan Stanlis yang mana sekarang ini mesin tersebut sudah bewarna coklat dan Saksi menyatakan Bahwa Satu unit Mesin Pamarut Ubi warna Hijau berbahan Stanlis adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-11 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Yakni 1(satu) Unit Mesin Penggiling Ubi warna Merah dan saksi menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah tersebut adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dirakit oleh Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dengan menggunakan modal pembuatan dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-12 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan uang Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-13 Yakni Foto Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. , dan Saksi menyatakan Bahwa Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan uang Penggugat dan Tergugat untuk keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani.

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah membeli laptop dan printer tersebut membawanya kerumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang dengan membawa laptop dan printer beserta kotak laptop dan printer tersebut.
- Bahwa Saksi Mengetahui Bukti P-14 Yakni Foto Pangkalan Gas LPG 3Kg yang mana usaha bersama tersebut bernama toko Raniy dan saksi menyatakan bahwa Usaha Pangkalan Gas 3 Kg tersebut adalah Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat mengelola usaha bersama tersebut di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Anduriang.
- Saksi mengetahui Bukti P-16 yakni Foto Harta Bersama berupa Tabung-tabung Gas hasil usaha bersama penggugat dan Tergugat yakni Tabung Gas Lpg 3kg, Tabung Gas LPG 5,5 Merk Brightgas, dan Tabung Gas 12 KG dan saksi menyatakan bahwa tabung-tabung gas tersebut adalah hasil dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang mana terakhir kali saksi lihat tabung gas tersebut pada saat berada di rumah orang tua Penggugat sebelum dibawa oleh Tergugat adalah berjumlah kurang lebih 500 an.
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-19 Berupa Surat Pernyataan Atas Nama Raniyusmalinda (Anak Kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 01 November 2024 dan saksi menyatakan bahwa saksi melihat langsung Anak kandung Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tersebut dan Saksi menanyakan apa isi surat tersebut kepada Rani Yusmalinda dan Rani Yusmalinda menyatakan bahwa isi surat tersebut adalah keterangan bahwa kedua orang tua Rani Yusmalinda (Penggugat dan Tergugat) Memiliki Harta Bersama Berupa 3 Unit Mobil, 1 Unit Motor, 1 Unit Laptop, 1 Unit Printer, 4 Mesin Pencetak kerupuk dan usaha bersama berupa pangkalan Gas.

Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-20 berupa Surat Pernyataan Atas nama Rani Yusmalinda (anak kandung Penggugat dan Tergugat) tertanggal 2 November 2024 dan saksi menyatakan bahwa saksi melihat langsung Rani Yusmalinda Membuat Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa Terhadap Harta Bersama Berupa 1(satu) Unit Mobil Hijet 1000 dahulunya digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membawa tabung-tabung gas pada usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa pangkalan Gas 3kg
- Bahwa karena Mobil hijet 1000 tidak muat untuk membawa Tabung Gas LPG 3 KG maka Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) Unit Mobil Colt warna hitam yang digunakan untuk mengangkut gas-gas untuk keperluan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa semua Objek Harta Bersama Berupa 3 (unit) Mobil, 1 (satu) Unit Motor, 4 Mesin Kerupuk kamang , 1 (satu) laptop, 1 (satu) Printer dahulunya setelah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Objek-Objek harta bersama tersebut berada di rumah orang Tua Penggugat karena Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang berlamaat di Jorong Anduriang dan saksi melihat langsung Objek-Objek harta bersama tersebut berada di rumah orang Tua Penggugat.
- Bahwa sekira pada tahun 2022 saksi melihat langsung kesmua Objek Harta Bersama Berupa 3 (tiga) unit Mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, 4 (empat) mesin pencetak kerupuk, 1 (satu) Unit Laptop, 1 (satu) Unit Printer dan Usaha Bersama berupa Pangkalan Gas (LPG) 3 KG beserta tabung-tabung gas pada usaha bersama tersebut dibawa pergi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi juga melihat langsung tabung-tabung gas pada usaha bersama Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat pada saat setelah terjadi petengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 89 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua anak-anak tersebut hanyalah Penggugat
- Bahwa semenjak usaha bersama Pangkalan Gas dibawa oleh Tergugat ke rumah orang Tua Tergugat, dari tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi membagi hasil dari usaha bersama tersebut kepada Penggugat yang mana setau saksi keuntungan dari usaha bersama tersebut perbulannya adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2024.
- Bahwa kesemua Objek harta bersama Penggugat dan Tergugat sekarang ini dipegang oleh Tergugat.
- Bahwa semua surat surat Objek Harta bersama juga dibawa oleh Tergugat.
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhutang kepada orang tua Tergugat
- Bahwa setau saksi orang tua Tergugat tidak ada membelikan barang apapun untuk Penggugat dan Tergugat selama pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa Emas 100 Grm
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/14 emas
- Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki emas satupun
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah merenovasi rumah kediaman orang tua Penggugat yang berlamat di Jorong Anduriang
- Bahwa Motor Jupiter dibeli oleh Penggugat menggunakan harta bawaan Penggugat

Halaman 90 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kesemua tabung-tabung gas hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat kerumah orang tuanya

C. TENTANG KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa Sehubungan dengan seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan perkara a quo, kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, karena keterangan saksi-Saksi tersebut tidak Konsisten dan berbelit belit, dan saling bertentangan.

Bahwa Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat saling bertentangan satu sama lain, bahkan beberapa di antaranya bersifat berbelit-belit dan tidak konsisten, baik antar-saksi maupun dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat.

Keterangan Saksi-Saksi Tergugat Yang saling bertentangan dan tidak Konsisten adalah sebagai berikut :

- Keterangan Saksi M. ali Pada Persidangan menyatakan Mesin-Mesin Pencetak Kerupuk dibeli m. ali di Kota Pekanbaru sedangkan Keterangan Saksi Maria Lisiska Menyatakan Bahwa Mesin-Mesin Tersebut dibuat dan dirakit di Rumah Orang Tua Tergugat yang berlatar di Koto Malintang, Kab. Agam. Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan hal diatas sangat terlihat jelas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat saling bertentangan dan tidak sesuai.
- Bahwa Terdapat ketidak sesuaian antara Bukti T.12 yang diajukan Oleh Tergugat dengan Keterangan Saksi M.ali sebab pada Bukti T.12 Terlihat jelas Tergugat selaku Pemilik menjual Mobil Tersebut kepada Orang tuanya Sedangkan M.ali menyatakan Mobil Tersebut

Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



adalah Miliknya logikanya Jika Mobil Tersebut adalah milik M.ali tentunya Tergugat tidak berhak Menjualnya kepada Orang tuanya.

"Selain itu, pada Bukti T.12, tercatat nama Penggugat tanpa disertai tanda tangan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjual mobil Colt tersebut, Tergugat harus memperoleh persetujuan dari Penggugat. hal ini juga membuktikan bahwa Tergugat mengakui mobil Colt tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Dan Berdasarkan fakta pada persidangan Berdasarkan Bukti P-1 terlihat jelas yang tertera pada BPKB kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Colt tersebut adalah atas nama Penggugat bukan atas nama M.ali.

Berdasarkan Uraian diatas sudah sepantasnyalah majelis hakim Untuk mengenyampingkan Keterangan Saksi M.ali pada Persidangan Perkara a-quo.

- Bahwa pada Persidangan M.ali menyatakan bahwa ia membeli 1 (satu) unit Mobil Dyna akan tetapi ketika ditanya apakah ada kwitansi nya M.ali menjawab tidak ada kwitansi padahal secara hukum kwitansi adalah bukti sah untuk perlihatkan kepemilikan suatu Objek dan ketika ditanya kepada siapa dibeli Mobil tersebut dibeli M.ali tidak bisa menjawab dengan jelas kepada siapa mobil tersebut dibeli.
- Bahwa Selanjutnya jika M.ali mengaku bahwa Mobil tersebut adalah miliknya tentunya ia yang menguasai mobil tersebut dan membawa mobil tersebut ke tempat ia berdomisili dipekan baru namun faktanya setelah mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan tergugat membawa mobil tersebut pergi kerumah orang tuanya karena terjadi pertengakaran dan sampai saat ini mobil tersebut masih dikuasai oleh Tergugat jadi logikanya yang memiliki Mobil tersebut adalah Penggugat dan Tergugat Bukan M. ali sebab Mobil tersebut dikuasai oleh penggugat dan terggugat sebelum

Halaman 92 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



akhirnya dikuasai oleh Tergugat sendiri pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat berasalan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengeyampingkan keterangan saksi M.ali mengenai Mobil Dyna tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Keterangan Saksi M.ali tentang Pembelian Mesin-Mesin kerupuk yang menjadi Objek harta Bersama mohon untuk dikesampingkan atau ditolak oleh majelis Hakim sebab pada Persidangan Terbukti bahwa orang tua Tergugat dan M.ali tidak ada memiliki usaha Kerupuk dan yang memiliki usaha kerupuk hanya Penggugat maka logikanya untuk apa M.ali membeli mesin kerupuk sedangkan ia dan oragtuanya tidak ada mengelola usaha kerupuk tersebut maka sebab itu keterangan M.ali mengenai bahwa ia yang membeli mesin kerupuk sudah sepantanyalah dikesampingkan/ditolak.
- Bahwa Pada Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi untuk Sita Jaminan Saksi M.ali Menyatakan Bahwa 1 (satu) Unit Laptop, 1 (satu) Unit Printer dibeli untuk keperluan Usaha Orang Tua Tergugat berupa Pangkalan Gas sedangkan pada Agenda Persidangan Keterangan Saksi mengenai Pokok Pekara M.ali Malah Menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) Unit Printer dibeli untuk anak-anak dan M.ali juga Menyatakan bahwa Usaha Pangkalan gas tersebut adalah Milik maria laliska dari Pernyataan Tersebut sangat terlihat jelas bahwa Orang Tua tergugat tidak ada memiliki Usaha Pangkalan Gas maka Pernyataan M.ali Mengenai Pembelian Mobil , laptop, Motor dan Printer yang menjadi Objek harta Bersama, dibeli oleh M.ali harus ditolak sebab terdapat ketidak konsistenan dari Keterangan saksi M.ali yang berubah-ubah tersebut
- Bahwa pada Persidangan M.ali menyatakan bahwa ia yang mebeli Mobil Dyna akan tetapi ketika ditanya apakah M.ali memiliki Kwitansi M.ali malah menjawab tidak ada dan M.li tidak bisa menyebutkan dengan jelas kepada siapa ia membeli sebab logikanya jika memang

Halaman 93 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dia yang membeli tentunya ia tahu kepada siapa mobil tersebut dibeli dan bahkan ketika di cek BPKB Mobil tersebut malah menunjukkan nama PT. Bukan atas nama M.ali

- Bahwa Keterangan maria Lisiska yang menyatakan ia sebagai pemilik usaha Pangkalan gas sudah sepantanyalah dikesampingkan sebab pada persidangan ketika ditanya apakah pangkalan memiliki izin ia menjawab ada dan ketika diminta untuk menunjukkan izin tersebut maria lisiska malah menunjukkan surat Kontrak gudang pada tahun 2018 bukan surat izin usaha disini sangat terlihat jelas bahwa kapasitas maria lisiskan pada usaha pangkalan gas tersebut hanya sebatas pakai nama karena ia tidak bisa membedakan yang mana surat izin usaha dan yang mana surat kontrak gudang dan ketika ditanya tahun berapa usaha pangkalan gas ini dimulai maria lisiska malah menyebut tahun 2018 padahal faktanya usaha pangkalan gas ini dimulai pada tahun 2015 dan selanjutnya ketika ditanya mengenai kenapa usaha pangkalan gas tersebut bisa berpindah lokasi apakah ada izin untuk pindah lokasi maria lisiska malah menjawab tidak tahu selanjutnya ketika ditanya kenapa usaha Pangkalan tersebut berganti nama menjadi toko Raniy saat berpindah lokasi kerumah orang tua Penggugat yang berlamt di Jorong Anduriang maria Lisiska malah tampak bingung menjawabnya dan ketika ditanya bagaimana cara ia mengelola pangkalan gas ini maria lisiska malah menjawab ia tidak tahu dan selanjutnya ketika dilaksanakan nya sidang sita jaminan pada Gudang Pangkalan Gas tersebut dan ketika Penitera dan Juru sita menanyakan Kunci Gudang Kepada Maria Lisiska, Maria Lisiska Malah menjawab Kunci Gudang tidak ada sama dia melainkan Kunci Gudang Pangkalan Gas ada pada Tergugat ini sangat terlihat jelas bahwa usaha Pangkalan Gas tersebut adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat karena kunci gudang dipegang oleh Tergugat bukan ada pada maria lisiska

Halaman 94 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapasitas Maria Lisiska dalam usaha pangkalan gas ini hanya sebatas PAKAI nama, karena usaha tersebut sebenarnya adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat

Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mengandung banyak ketidakkonsistenan, pertentangan, dan ketidakjelasan yang sangat meragukan kredibilitasnya. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam penilaian perkara ini. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, karena keterangan-keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah dan objektif dalam menentukan kebenaran dalam perkara ini.

D. TANGGAPAN ATAS ALAT BUKTI TERGUGAT

– **Bukti T-1**

Foto Mobil Mitsubishi Colt 120 ss Plat Nomor BA 9986 LQ Atas nama Linda Wati

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Buktnya tidak dijumpai bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

– **Bukti T-2**

Foto mobil TOYOTA DINA TRUK, plat nomor BA 9876 NU warna merah hitam

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Buktnya tidak dijumpai bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

Halaman 95 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



– **Bukti T-3**

Foto mobil daihatsu hijet 1000 (saribu) plat nomor BM 1355 AL warna merah

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Bukti nya tidak di jaskan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

– **Bukti T-4**

Foto sepeda motor merek mio soul plat nomor BA 3599 BJ

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Bukti nya tidak di jaskan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa

– **Bukti T-5**

Foto merek pangkalan gas LPG 3 Kg MARIA LISSISKA

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab Tergugat tidak bisa menunjukan dari Perangkat mana Gambar ini diambil

– **Bukti T- 6**

Foto anak, nama: Rani Yusmalinda semasa kecil

Bahwa terhadap Bukti ini Mohon untuk ditolak/dikesampingkan sebab pada persiangan Tergugat tidak bisa menunjukan dari perangkat mana foto ini diambil.

Selain itu Pada Foto ini juga tidak terlihat jelas pada bagian tangan tersebut apakah ini emas atau bukan dan gambarnya pun kabur dan sangat tidak jelas.

Selain itu Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian pada Persidangan perkara a-quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki emas satupun



– **Bukti T -7**

Foto rumah yang beralamat di Jorong Anduriang/Munggu Gadang Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Terhadap Bukti ini mohon dikesampingkan sebab tergugat tidak bisa menunjukkan dari pengkat apa gambar ini diambil selain itu foto pada Bukti ini sangat tidak jelas dan kabur gambar rumah yang dimaksud oleh Penggugat.

Bahwa rumah tersebut bukan rumah bersama Penggugat dan Tergugat melainkan rumah milik orang tua Penggugat Konvensi Selain itu Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian menyatakan bahwa Tergugat dan penggugat tidak pernah merenovasi rumah orang tua Penggugat Konvensi

Maka sudah sepantayalah majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti ini.

– **Bukti T -8**

Foto 1 (satu) motor beat plat nomor BA 6129 XB.

Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan sebab Berdasarkan Fakta dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian menyatakan bahwa 1 (satu) unit motor **beat** tersebut adalah hadiah untuk anak Kandung penggugat dan Tergugat bernama Rani Yusmalinda untuk keperluan Sekolah yang mana Motor tersebut sekarang ini dalam penguasaan anak kandung Penggugat dan tergugat bukan dalam penguasaan Penggugat.

Bahwa dengan telah diberikannya motor tersebut kepada anak kandung penggugat dan Tergugat maka motor tersebut sekrang ini adalah milik anak kandung Penggugat dan Tergugat.

– **Bukti T -9**

Foto perjanjian kredit nomor R02.BTA/0151/KUR/2021

Terhadap Bukti ini Mohon dikesampingkan sebab Bukti ini hanya Foto Copy yang tidak ada Aslinya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tertulis. Hal Ini berdasarkan Pasal 301 Rbg dan Pasal



1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kekuatan Pembuktian tertulis terletak pada aslinya. Serta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Bahwa Surat Bukti Fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat Aslinya harus dikesampingkan sebagai Bukti Surat.

– **Bukti T -10**

Surat kuasa menjual agunan mobil colt 120ss tanggal 5 Agustus 2021 no pol BA 9986 LQ

Terhadap Bukti ini Mohon dikesampingkan sebab Bukti ini hanya Foto Copy yang tidak ada Aslinya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tertulis. Hal Ini berdasarkan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kekuatan Pembuktian tertulis terletak pada aslinya. Serta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Bahwa Surat Bukti Fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat Aslinya harus dikesampingkan sebagai Bukti Surat.

– **Bukti T-11**

Fotokopi BPKB/STNK mobil atas nama: Lindawati

Bukti ini adalah bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil Colt warna Hitam adalah harta bersama penggugat dan tergugat sebab nama yang tertera pada BPKB tersebut adalah atas nama Penggugat

– **Bukti T -12**

Foto kuitansi jual beli mobil mitsubisi colt ss BA 9986 LQ tahun pembuatan 2012 atas nama Rosmi dan Yusman.

Terhadap Bukti ini mohon dikesampingkan sebab tidak ada satupun saksi ataupun bukti yang dapat membenarkan bukti ini selain itu pada kwitansi tersebut hanya ada tanda Tangan Tergugat dan tidak ada tanda tangan Penggugat

Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani dan tidak Pernah menyetujui mobil tersebut dijual kepada Orang Tua Tergugat hal ini

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dibuktikan dengan tidak ada tanda tangan Penggugat dalam Kwitasni tersebut.

Bahwa selain itu dengan ditampilkan bukti tersebut sangat terlihat jelas bahwa mobil colt tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebab ada nama Penggugat tanpa /tidak adanya tanda tangan Penggugat pada kwitansi tersebut yang berarti tergugat mengakui Mobil Tersebut adalah harta Bersama penggugat dan Tergugat sebab untuk menjual mobil tersebut perlu persetujuan dari Penggugat.

– **Bukti T -13**

Foto mobil mitsubishi colt ss no pol BA 9986 LQ

Bahwa tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Buktinya tidak dijasakan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

– **Bukti T -14**

Foto AKTA CERAI nomor:32/AC/2024/PA.Bkt

Bukti ini hanya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2024.

– **Bukti T -15**

Foto WA penggugat rekonvesi dan karyawan Bank Mandiri

Terhadap Bukti ini mohon dikesampingkan sebab Tergugat tidak bisa membuktikan kebenaran dari isi bukti tersebut dan tergugat tidak bisa menunjukan dari perangkat mana bukti tersebut diambil.

– **Bukti T -16**

Foto pembayaran kredit penggugat rekonvesi di Bank Mandiri

Terhadap Bukti ini Mohon dikesampingkan sebab Bukti ini hanya Foto Copy yang tidak ada Aslinya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tertulis. Hal Ini berdasarkan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kekuatan Pembuktian tertulis terletak pada aslinya. Serta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Bahwa Surat Bukti Fotocopy yang

Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat Aslinya harus dikesampingkan sebagai Bukti Surat.

– **Bukti T -17**

Foto tabung gas LPG 3 Kg

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Bukti nya tidak di jaskan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

– **Bukti T -18**

Foto mesin karupuk kamang warna merah

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Bukti nya tidak di jaskan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

– **Bukti T -19**

Foto mesin giling ubi

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Bukti nya tidak di jaskan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

– **Bukti T -20**

Foto tabung gas LPG 5.5 Kg

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Bukti nya tidak di jaskan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

– **Bukti T -16**

Foto tabung gas LPG 12 Kg

Bahwa Terhadap Bukti ini mohon untuk dikesampingkan Sebab tidak jelas apa maksud dan Tujuan Tergugat menghadirkan bukti ini sebab pada Persidangan dan pada Pengantar Bukti nya tidak di jaskan bukti ini digunakan untuk membuktikan apa.

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



E. DALAM KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan jika di hubungkan dengan Bukti Tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

DALAM GUGATAN KONVENSI PENGUGAT KONVENSI

1. **Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa 1 (Satu) unit Mobil, dengan Merk dan Type : Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzasai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama :Lindawati (Penggugat) dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan Harga Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh delapan Juta Rupiah)**
2. **Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)**
3. **Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna :Merah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada Ayah Tergugat seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



4. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu Unit Sepeda Motor Merek mio soul tahun 2008 warna silver yang mana sekarang ini saat ditemukan telah diganti warna menjadi HITAM Plat Nomor BA.3599 BJ dibeli oleh Penggugat dan Tergugat melalui lelang Bank BRI seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah.
6. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Piring, Warna Hitam
7. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver
8. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu Unit Mesin Penggiling Ubi Warna Merah

Halaman 102 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



9. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu Unit Laptop dengan Merek ACER aspire 3 A314 Warna Hitam, dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 5.750.000,- (lima juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
10. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Bersama Berupa Satu Unit Printer Merek Canon PIXMA MP287 Warna Hitam. Dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan Berdasarkan Alat Bukti yang sah menurut Hukum Yakni Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat Yang Saling Bekesesuaian Terbukti Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat Memiliki usaha Bersama berupa 1 (satu) Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi). dengan Perkiraan Jumlah tabung Gas LGP 3 KG pada usaha Bersama tersebut sekarang adalah sebanyak 513 Tabung, dan Tabung Gas LPG 5,5 KG Merk Brightgas sebanyak 125 Tabung dan Tabung Gas 12 KG sebanyak 15 Tabung
12. Bahwa Terbukti terhadap harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan sekarang dalam Penguasaan Tergugat
13. Bahwa Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan hukum Bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi Untuk Seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Berdasarkan fakta Hukum Dipersidangan diperoleh Fakta Hukum Bahwa selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 103 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada memiliki harta bersama berupa Emas 100 Grm

2. Bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter z tahun 2007
3. Bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan Renovasi Rumah Orang Tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat diorong Anduriang
4. Bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa 1 (satu) unit Motor beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6129 XB
5. Bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada memiliki Harta Bersama berupa Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/14 emas seharga Rp. 42.000.000.
6. Bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Semua tabung-tabung gas yang menjadi Harta Bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibawa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kerumah orang tua Penggugat

Halaman 104 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak ada satupun tabung gas tersebut tinggal dirumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

7. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Tidak ada memiliki Harta Bersama Berupa Bangunan Gudang disamping rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
8. Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan Terbukti Bahwa selama Pernikahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah atau tidak ada miliki hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
9. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Terbukti bahwa Hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi di bank Mandiri Sudah Lunas sesuai dengan Bukti P-21.

Bahwa selama Proses persidangan perkara a-quo Berlangsung dan sudah dilaksanakannya agenda Pembuktian, Tidak ada satupun Bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bisa menguatkan dalil Gugatan Rekonvensi maka oleh sebab itu sangat beralasan hukum bagi majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan, dalil-dalil serta seluruh keterangan saksi dan Bukti tertulis dari Penggugat Konvensi yang saling berkesesuaian. Maka Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara No.511/PDT.G/2024/PA.BKT untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

3. Mengabulkan Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;-----

Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara Konvensi ini;-----

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Apabila Yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa Tergugat pada hari yang sama juga telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

A. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat semula dalam jawaban Duplik dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun Repliknya.

B.bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat dan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti surat (tertulis) maupun bukti-bukti saksi:

c. Bahwa setelah mendengar semua penjelasan dari 3(tiga) orang saksi-saksi bernama: virma wati,elimira yanti,hazizul ayati,kesemua saksi satu keluarga dan bukti-bukti dalil Gugatan oleh Pengugat tidak didasarkan pada fakta yang benar dan harus ditolak .

d.Bahwa dalil gutatan harta bersama dikuasai oleh Tergugat dalil yang tidak berdasarkan fakta,keberadaanya tidak pernah ada,maka oleh sebab itu permintaan Penggugat haruslah ditolak .

e.Bahwa Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediamanya hanya membawa baju yang melekat di badan dan hutang. dalil Pengugat mengatakan Tergugat membawa harta bersama itu bohong tidak benar menyesatkan harus ditolak.

f. bahwa semua dalil Gugatan oleh Penggugat tidak benar harta bersama dibawa kerumah hlm Ibu Tergugat dan keterangan 3(tiga)orang saksi Penggugat menyesatkan sebab fakta harta di rumah hlm Ibu Tergugat asli kepunyaan hlm Ibu Tergugat dengan ahli waris 3(orang)anak kakak beradik. Oleh karna dalil Gugatan Penggugat tidak benar sah ditolak.

Halaman 106 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa fakta Keinginan Penggugat untuk merampas harta peninggalan hlm Ibu Tergugat sangat besar. Langkah ini di tempuh untuk kekayaan Penggugat. sebab selama ini Penggugat miskin dan Tergugat bekerja sebagai Buruh dengan gaji pas pasan cukup untuk biaya hidup sehari-hari sehingga tidak mampu membeli harta seperti di inginkan oleh Penggugat dan untuk menguatkan fakta Tergugat telah menghadirkan 6(orang) saksi-saksi dan bukti-bukti diperkuat dengan surat kepemilikan harta dari kakak Tergugat berdasarkan keberadaan fakta maka harus ditolak seluruhnya dalil Gugatan oleh Penggugat sebab harta-harta, meliputi:

- g.1 Satu unit Mobil Mitsubishi Colt120ss Plat Nomor :BA 9986LQ . Warna hitam Kanzai. adalah hak milik hlm ibu tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kakak beradik .BPKB di pinjamkan keanak untuk jadi agunan kredit di bank. atas nama linda wati.
- g.2 Satu unit Sepeda Motor Merek Mio Soul , Plat Nomor BA 3599 BJ. Warna silver hitam, adalah hak milik hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kakak beradik .
- g.3 Satu unit Mobil Merk TOYOTA DYNA 130 HT TRUK. Plat Nomor :BA 9876 NU Warna merah .adalah hak milik hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kakak beradikTergugat.
- g.4. Satu unit Mobil Merk Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor :BM 1355 AL. Warna Merah. adalah Hak milik hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kakak beradik .
- g.5 Satu unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang Warna Merah. adalah hak milik hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kakak beradik.
- g.6 Satu unit Mesin Pamarut Ubi Warna Coklat. adalah hak milik hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kaka beradik.
- g.7 Satu Pangkalan Gas lpg 3kg Maria lisiska, adalah hak milik maria lisiska.

Halaman 107 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.8 Tabung gas lpg 5,5 kg . 84 (delapan puluh empat tabung)dan 7 buah tabung gas 5.5kg adalah hak milik hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kakak beradik.

g.9 Tabung gas lpg 12kg 6 (enam tabung) tabung gas lpg 3kg 12 buah dan1 buah tabung lpg 12kg , adalah hak milik hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(tiga)orang kakak beradik.

h. Bahwa di Point (g. 1 sampai dengan g. 9) adalah fakta harta-harta tersebut sah kepunyaan hlm Ibu Tergugat dengan ahli waris 3 (tiga)orang kakak beradik.oleh Sebab dalil gugatan Penggugat tidak benar fakta keberadaanya maka Tergugat menolak dan ditolak semuanya dalil-dalilnya Penggugat.

i. Bahwa Fakta Harta Bersama yang di kuasai oleh Penggugat .

Meliputi:

i.1 Periyasan Emas berupa bentuk Cincin dan kalung yang dipakai anak dalam voto. bernama:Rani yusmalinda.seberat 100 grm Sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat.

i.2 Satu unit Sepeda Motor Beat, Plat Nomor :BA 6129 XB Warna hitam.

i.3 Satu bangunan Gudang , Renovasi Keliling Rumah , pagar pembatas dan tanah tibunan.menelan biaya Rp.80.000.000.(Delapan puluh juta rupiah) tabung Gas lpg 3kg sebanyak 90 tabung .

i.4 Hutang bersama kepada hlm ibu Tergugat dengan hali waris 3(Tiga)kaka beradik dan senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Di tahun 2018 . i.5 Hutang ke Bank Mandiri Rp .50.000.000.(Lima puluh juta rupiah) di tahun 2021 sampai tahun 2024 .

. j Bahwa seluruh harta di Point (i .1 sampai dengan i. 5)adalah harta bersama yang di uraikan dalam surat gugatan Rekonvesi a-Quo dibagi kepada Tergugat dan Penggugat secara adil dan masing masing separuh/setengah bagian.

K. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 108 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua keterangan yang ada dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Harta Bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai dengan Pasal 142 Rbg maka perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah dan kemudian mereka bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi (*vide* bukti **P.18**), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun perkawinan mereka telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 32/AC/2024/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 109 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi tanggal 11 Januari 2024, sehingga berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta Penggugat dan Tergugat masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik atau melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menyarankan kepada Para Pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kedua

Halaman 110 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Zulhendra, S.H.I.** Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 8 Oktober 2024 yang menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tertanggal 31 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 86/K.KH/IX/2024/PA.Bkt tanggal 17 September 2024, maka Majelis Hakim

Halaman 111 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan *a quo* adalah dalil-dalil Penggugat agar harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 6 gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat *a quo* posita angka 6;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan replik Penggugat tentang posita angka 2 dan petitum angka 2, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat secara tegas dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya didalam Penggugat persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.21 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat *a quo*;

Halaman 112 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 32/AC/2024/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 11 Januari 2024, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazagelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah diperiksa Majelis Hakim menilai bukti Penggugat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa berdasar alat bukti P.18 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Pertimbangan Petitum Angka 2.1.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6.1. dan petitum angka 2.1. bahwa Penggugat menyatakan bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil dengan merek dan type: Mitsubishi Colt.T 120SS 1.5 PU, jenis: mobil barang, plat nomor BA 9986 LQ tahun pembuatan: 2012, warna hitam kanzai, nomor rangka MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat), selanjutnya disebut mobil Mitsubishi Colt T;

Menimbang, bahwa terhadap objek *a quo* Tergugat mengakui keberadaannya tapi membantah statusnya sebagai harta bersama karena menurut Tergugat mobil tersebut telah menjadi milik orang tua Tergugat oleh karena Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan telah mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mampu melunasinya, kemudian Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Tergugat dan menjadikan mobil tersebut sebagai agunan. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu melunasi hutang tersebut ke orang tua Tergugat sehingga dengan demikian mobil

Halaman 113 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjadi milik orang tua Tergugat. Terhadap pernyataan Tergugat bahwa di saat masih terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan peminjaman uang kepada orang tua Tergugat, dibantah oleh Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada orang tua Tergugat untuk melunasi pinjaman ke Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa terkait objek a quo, Majelis Hakim membagi pertimbangan pada tiga bagian, yaitu: pertama terkait keberadaan objek a quo, kedua terkait pinjaman Penggugat dan Tergugat ke Bank Mandiri, ketiga terkait pinjaman Penggugat dan Tergugat ke orang tua Tergugat, keempat status objek a quo sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek a quo Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.19 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil dengan merek dan type: Mitsubishi Colt.T 120SS 1.5 PU, jenis: mobil barang, plat nomor BA 9986 LQ tahun pembuatan: 2012, warna hitam kanzai, nomor rangka MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat). Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen. Aslinya telah diperlihatkan di persidangan. Bukti tersebut merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit Mobil dengan merek dan type: Mitsubishi Colt.T120SS 1.5 PU, jenis: mobil barang, plat nomor BA 9986 LQ tahun pembuatan: 2012, warna hitam Kanzai, nomor rangka MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat), telah bermaterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat asli dari bukti P.2 tersebut ada pada Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah bahwa asli dari alat bukti tersebut ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto 1 (satu) unit mobil dengan merek dan type: Mitsubishi Colt.T 120SS 1.5 PU, jenis: mobil barang, plat

Halaman 114 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor BA 9986 LQ Tahun pembuatan: 2012, warna hitam Kanzai, nomor rangka MHMUSTU2LCK073188, atas nama Lindawati (Penggugat), telah bermaterai cukup dan dinazegelen;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah surat pernyataan dari Rani Yusmalinda, anak Penggugat dan Tergugat, tentang harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Oleh karena bukti ini merupakan akta bawah tangan dan selain itu dibuat pula orang orang yang terlarang untuk bersaksi di persidangan, maka Majelis Hakim mengenyampingkan alat bukti ini;

Menimbang bahwa pengakuan terhadap keberadaan mobil Mitsubishi Colt.T tersebut ditunjukkan pula oleh beberapa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, yaitu bukti T.1 berupa foto Mobil Mitsubishi Colt.T dan bukti T.11 berupa fotokopi BPKB/STNK Mobil Colt T atas nama Lindawati, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 T.1, dan T.11 berupa foto objek sengketa merupakan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya dengan cara didukung hasil analisis digital forensik agar alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tulis (surat) di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Elmira Yanti binti Yanuar Sutan Marajo, Firmawati binti Rasidin, dan Hazizul Hayati binti Taswir Koto;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi tersebut setelah diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang (secara terpisah) dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari ketiga saksi Penggugat terkait dengan objek *a quo* Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya hal-hal (keterangan para saksi) relevan dan terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa mobil Mitsubishi Colt T;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap status objek *a quo* sebagai harta bersama meskipun keberadaan objek tersebut, Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Maria Lisiska binti Sainun, Muhammad Ali bin Judin St. Palembang, dan Edison bin Yohanes;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi tersebut setelah diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang (secara terpisah) dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari ketiga saksi Penggugat terkait dengan objek *a quo* Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa para saksi Tergugat mengetahui keberadaan objek *a quo* meskipun mereka menyatakan bahwa objek *a quo* adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa seluruh alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, termasuk alat bukti elektronik, meskipun tidak disertai dengan hasil analisis digital forensik, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan objek *a quo* telah terbukti;

Halaman 116 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan peminjaman uang dari Penggugat dan Tergugat ke Bank Mandiri sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat di dalam jawabannya diakui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan pernyataannya itu Tergugat telah mengajukan bukti T.14 berupa foto WA Penggugat dan karyawan Bank Mandiri, telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan bukti T. 15 berupa foto pembayaran kredit Tergugat di Bank Mandiri, telah bermaterai cukup dan dinazegelen;

Menimbang, bahwa terkait peminjaman ke Bank Mandiri, Penggugat mengajukan bukti P.21 berupa Surat Keterangan Lunas Nomor JRB.R02/Ar.PDG.Um.BTA/0170, tanggal 11 September 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Aslinya diperlihatkan di persidangan. Bukti tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa hutang kepada Bank Mandiri telah lunas. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, saksi 1 mengetahui informasi terkait peminjaman ke bank dan juga mengetahui bahwa pinjaman tersebut telah lunas dan saksi 2 juga mengetahui tentang pinjaman Penggugat dan Tergugat ke bank yang digunakan untuk membeli mobil, sementara Saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang hutang ke bank mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat maupun bukti saksi, meskipun di antara bukti surat adalah bukti elektronik yang tidak didukung oleh analisis digital forensik, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa peminjaman yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut benar adanya dan telah lunas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat pernikahan meminjam uang kepada orang tua Tergugat untuk melunasi hutang di Bank Mandiri dan menjadikan mobil Mitsubishi Colt T sebagai jaminan, dibantah oleh Penggugat. Dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Tergugat;

Halaman 117 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.10 berupa foto Surat Kuasa menjual agunan berupa mobil Colt T 120 ss, Nomor Polisi BA 9986 LQ, tanggal 05 Agustus 2021, telah bermaterai cukup dan dinazegelen. Alat bukti tersebut, selain tidak ditunjukkan aslinya oleh Tergugat di depan persidangan adalah juga merupakan alat bukti elektronik yang tidak didukung oleh analisis digital forensik sehingga oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan terkait peminjaman uang kepada orang Tergugat tersebut hanya diberikan oleh satu orang saksi dan itupun tidak memadai untuk bisa disimpulkan bahwa benar telah terjadi peminjaman uang oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernyataan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan peminjaman uang kepada orang tua Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait status objek a quo sebagai harta bersama, setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan gugatannya maupun bukti-bukti Tergugat untuk menguatkan bantahannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek a quo adalah benar merupakan harta bersama karena telah terbukti bahwa objek a quo dibeli di dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak terbukti bahwa objek a quo telah dijadikan jaminan atas pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat. Oleh karena itu, gugatan penggugat terhadap objek a quo harus dikabulkan;

Pertimbangan Petitum 2.2 sampai 2.10

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita 6.2 sampai 6.10 menyatakan bahwa objek-objek a quo dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat dalam pernikahan yang sah dan kemudian sebagaimana disebutkan dalam petitum 2.2 sampai 2.10 Penggugat minta agar objek a quo ditetapkan sebagai hart bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa semua objek a quo adalah milik orang tua Tergugat;

Halaman 118 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa terkait petitum 2.2 sampai 2.10, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4 sampai P.13 berupa foto-foto dari objek-objek sengketa, bukti mana merupakan bukti elektronik yang tidak disertai dengan analisis digital forensik sehingga oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak satupun yang secara meyakinkan bisa membuktikan bahwa objek-objek a quo benar telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dengan uang pribadi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rangka menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis di persidangan yaitu bukti T.1 hingga T.20 yang kesemuanya adalah bukti elektronik yang tidak disertai dengan analisis digital forensik sehingga karenanya tidak bisa dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan yang secara formil telah dinilai pada pertimbangan hukum petitum 2.1. Meskipun demikian, beberapa keterangan saksi-saksi Tergugat berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan pernyataan pernyataan Tergugat pada jawaban Tergugat. Di dalam jawaban, Tergugat menjelaskan bahwa seluruh objek yang digugat oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat, sementara saksi Tergugat memberikan keterangan yang berbeda. Saksi 1 misalnya menjelaskan bahwa objek sebagaimana disebutkan dalam petitum 2.2, 2.3, dan 2.4 dibeli oleh orang tua Tergugat dan kakak Tergugat, objek sebagaimana disebutkan dalam petitum 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8 adalah dibeli oleh kakak Tergugat. Sementara itu saksi 2 Tergugat memberikan keterangan bahwa seluruh harta yang menjadi objek sengketa adalah milik saksi kecuali yang disebutkan dalam petitum 2.2 yang dibeli berdua oleh orang tua saksi dan saksi serta objek sebagaimana disebutkan dalam petitum 2.6 dan 2.7, saksi tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil bantahan Tergugat juga tidak kuat untuk membuktikan bahwa objek a quo adalah milik orang tua Tergugat, akan tetapi oleh karena objek a quo digugat oleh Penggugat maka Penggugatlah yang harus membuktikan dan Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek a quo adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek a quo harus ditolak;

Pertimbangan Petitum 2.11

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam positi angka 6.11 dan dituntut dalam petitum 2.11, Penggugat menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki usaha berupa pangkalan gas yang dimulai pada tahun 2015 di mana Penggugat mendapat izin/Pembagian dari PT Jaya andalas untuk mendirikan Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) di Jorong Pulau, Nagari Magek, Kec. Kamang Magek, Kabupaten Agam dengan persyaratan domisili Penggugat harus di Nagari Magek. Oleh karena Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Tanjung Pinang, Riau maka untuk itu Penggugat menggunakan/meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adik ipar Tergugat (Maria Lisiska) yang berdomisili di Nagari Magek sehingga terbitlah surat izin pendirian pangkalan Gas LPG 3 KG di Jorong Pulau Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kab. Agam atas nama Maria Lisiska. Modal awal usaha tersebut berupa deposit Rp. 2.000.000 dan pembelian 50 Tabung Gas LPG 3 KG seharga 4.250.000 menggunakan uang Penggugat dan Tergugat karena usaha tersebut dikelola dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memindahkan lokasi usaha bersama berupa Pangkalan Gas LPG 3 KG tersebut ke tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yakni di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Nagari Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kab, Agam. Pada tahun 2022 tanpa adanya kesepakatan bersama Tergugat memindahkan usaha bersama tersebut ke tempat Tergugat di Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa pangkalan gas tersebut adalah milik orang tua Tergugat;

Halaman 120 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.14 berupa foto Pangkalan Gas LPG 3 KG, yang mana nama usaha bersama tersebut adalah Toko Rani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.15 berupa foto saat PT Jaya Andalas Prasada mensuplai jatah pengisian gas di pangkalan gas berupa gas LPG 3 kg, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.16 berupa foto tabung-tabung gas di pangkalan gas yakni tabung gas LPG 3 kg, tabung gas LPG 5,5 kg merek Brightgas dan tabung gas 12 kg, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Semua alat bukti tersebut adalah bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya dengan cara didukung hasil analisis digital forensik agar alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.17 berupa Surat D.O Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat yang bernama UD Raniy dari tahun 2022 sampai tahun 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan. Bukti ini adalah akta sepihak. Posisinya sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim ditempatkan sebagai bukti permulaan, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.19 berupa surat pernyataan dari Rani Yusmalinda, anak Penggugat dan Tergugat, tentang harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Oleh karena bukti ini merupakan akta bawah tangan dan selain itu dibuat pula orang-orang yang terlarang untuk bersaksi di persidangan, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, terkait dengan objek a quo didapatkan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, Elmira Yanti binti Yanuar Sutan Marajo:

Halaman 121 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mengelola pangkalan gas Bernama UD Rani;
- bahwa pangkalan gas tersebut telah dipindahkan ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah lagi membagi keuntungan dengan Penggugat;

Saksi 2, Firmawati binti Rasidin:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola pangkalan gas bernama UD Rani;
- Bahwa pangkalan gas tersebut telah dipindahkan ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkembangan usaha Penggugat dan Tergugat dari awal hingga mengelola pangkalan gas;

Saksi 3, Hazizul Hayati binti Taswir Koto:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mengelola pangkalan gas bernama UD Rani;
- Bahwa penghasilan dari pangkalan gas tersebut mencapai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak bercerai, pangkalan gas tersebut dipindahkan ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan satu bukti surat yaitu bukti T.15 berupa foto merek pangkalan gas LPG 3 Kg, dengan nama MARIA LISISKA, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang merupakan bukti elektronik yang tidak disertai dengan analisis digital forensik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, yang telah dinilai secara formil dalam pertimbangan petitum 2.1, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1, Maria Lisiska binti Sainun:

- Bahwa pangkalan gas tersebut adalah milik saksi;

Halaman 122 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai pengelola pangkalan gas tersebut;
- Bahwa benar pangkalan gas tersebut bernama UD Rani, akan tetapi itu hanya menumpang, karena sebenarnya itu adalah milik saksi, Maria Lisiska;
- Bahwa modal awal pendirian pangkalan gas tersebut adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari orang tua Tergugat yang juga merupakan mertua saksi;
- Bahwa awalnya pangkalan gas tersebut berlokasi di Magek, lalu dipindahkan ke rumah orang tua Tergugat;

Saksi 2, Muhammad Ali bin Judin St. Palembang:

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan pangkalan gas yang merupakan miliki adik ipar saksi, Maria Lisiska;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui UD Rani;

Saksi 3, Edison bin Yohanes:

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi 2, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola usaha pangkalan gas milik adik ipar Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi pada saat melakukan penyitaan telah menemukan pangkalan gas di alamat Tergugat, bernama "Maria Lisiska" dan menemukan di sana 84 buah tabung Gas LPG 5,5 kg dan 6 buah tabung gas LPG 12 kg yang terletak di dalam kamar, serta 12 buah tabung Gas LPG 5,5 kg dan 12 buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 buah tabung LPG 12 kg yang terletak di dalam pangkalan gas. Artinya, bila dijumlahkan, di pangkalan gas tersebut terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, 7 buah tabung gas LPG 12 kg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan gugatannya maupun bukti-bukti yang diajukan Tergugat untuk menguatkan bantahannya, Majelis Hakim menilai bahwa sesungguhnya telah terbukti keberadaan pangkalan gas yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat selama masih terikat dalam pernikahan yang

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Adapun terkait nama pangkalan gas tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada pangkalan tersebut pernah dipasang dua nama yaitu UD Rani, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dan para saksi Penggugat yang juga diakui oleh saksi Tergugat, Maria Lisiska, namun kemudian dipasang nama yang lain yaitu Maria Lisiska. Perbedaan nama tersebut tidak menafikan keberadaan pangkalan gas yang telah dikelola oleh Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 sebagaimana keterangan saksi Tergugat, Maria Lisiska, meskipun berbeda dengan pernyataan Penggugat bahwa pangkalan gas tersebut sudah mulai beroperasi sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terkait pemilik pangkalan gas a quo, terdapat tiga versi yang berbeda antara Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa pangkalan gas tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang telah mereka kelola ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, Tergugat menyatakan bahwa pangkalan gas tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan Tergugat hanya bertugas sebagai pekerja, sementara Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat menyatakan bahwa objek a quo adalah adalah milik Saksi 1, Maria Lisiska. Terhadap ketiga versi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa pangkalan gas tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana ditunjukkan oleh bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan. Bukti P.14, P.15, P.16, dan P.17 yang diajukan oleh Penggugat meskipun adalah bukti elektronik yang tidak disertai dengan analisis digital forensik, akan tetapi bersesuaian dengan keterangan ketiga saksi Penggugat yang mengetahui bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mengelola pangkalan gas, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018, dengan nama UD Rani, di mana nama Rani adalah nama anak dari Penggugat dan Tergugat. Ini juga diperkuat dengan bukti P.17, yang meskipun adalah bukti permulaan, tetapi karena bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka bukti P.17 dinilai juga berfungsi menguatkan dalil Penggugat. Kesimpulan ini semakin diperkuat lagi oleh keterangan Saksi 1 Tergugat, Maria Lisiska, yang meskipun menyatakan bahwa pangkalan gas tersebut adalah milik Saksi 1, tapi Saksi

Halaman 124 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengakui bahwa pada pangkalan gas tersebut pernah dipasang nama UD Rani sejak setidaknya-tidak tiga tahun yang lalu hingga setidaknya-tidaknya 5 bulan yang lalu. Adalah aneh suatu pangkalan gas dipasangkan nama anak orang lain jika bukan karena sesungguhnya pangkalan gas tersebut adalah memang milik dari orang lain tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Artinya, Penggugat dengan sendirinya juga telah membuktikan bahwa nama Maria Lisiska hanya sekedar dipakai untuk memenuhi syarat administratif agar bisa mendapatkan izin pengelolaan pangkalan gas sebagaimana sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pangkalan gas a quo adalah milik Penggugat dan Tergugat sehingga karenanya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Tentang Petitum 2.12

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 9 di mana Penggugat menjelaskan posita angka **6.11, Penggugat menjelaskan bahwa sejak tahun 2022** Tergugat tidak pernah lagi memberikan/membagi hasil usaha bersama tersebut kepada Penggugat yang mana perkiraan penghasilan perbulan dari hasil usaha bersama tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) jika dikalikan selama 2 (tahun) dari tahun 2022- 2024 maka penghasilan usaha bersama pangkalan gas lpg 3 Kg yang tidak dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum angka 2.12 Penggugat menuntut agar penghasilan usaha bersama Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) dari tahun 2022-2024 = $6.000.000 \times 24 \text{ bulan} =$ sebesar Rp. 144.000.000,- ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat karena dari awal Tergugat sudah menegaskan bahwa pangkalan gas tersebut bukanlah milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat;

Halaman 125 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya menghadirkan saksi-saksi yang keterangan mereka terkait objek a quo menurut Majelis Hakim tidak bisa membuktikan bahwa hasil dari pangkalan gas tersebut adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan dari usaha pangkalan gas tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya maka gugatan Penggugat terhadap objek a quo harus ditolak;

Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita 6.1 dan 6.11 adalah harta bersama sehingga oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum 2.1 dan 2.11, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bahwa objek a quo harus dibagi dua sama rata di mana Penggugat memperoleh 1/2 (satu per dua) bagian dan Tergugat juga mendapat 1/2 (satu per dua) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama sebagaimana diuraikan di atas, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta bersama yang dikuasai oleh

Halaman 126 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar 50% atau seperdua dari harta bersama tersebut selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut sudah termasuk ke dalam prinsip pelaksanaan putusan pengadilan yang bisa dieksekusi segera setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap sehingga karenanya tidak perlu secara eksplisit dituangkan di dalam redaksi amar putusan;

Tentang Sita

Menimbang, bahwa terkait penyitaan, berdasarkan laporan dari Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi telah dilakukan penyitaan pada tanggal 8 November 2024 terhadap objek sebagaimana diperintahkan dalam putusan sela tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt, akan tetapi dari 11 objek sengketa hanya ada 5 objek sengketa yang ditemukan di lokasi penyitaan yaitu:

1. Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe: **TOYOTA DYNA 130 HT TRUCK**, Plat Nomor: BA 9876 NU Warna Merah, namun tidak memiliki Nomor Polisi dan STNK. Karena Tergugat tidak hadir, sehingga tidak bisa di cek kebenarannya;
2. Satu unit Mobil dengan Merk dan tipe Daihatsu Hijet 1000, Plat Nomor : BM 1355 AL, Warna Merah, namun tidak memiliki Nomor Polisi dan STNK. Karena Tergugat tidak hadir, sehingga tidak bisa di cek kebenarannya
3. Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah;
4. Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver;
5. Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi), bernama "Maria Lisiska" dan ditemukan 84 buah tabung Gas LPG 5,5 kg dan 6 buah tabung gas LPG 12 kg yang terletak di dalam kamar, serta 12 buah tabung Gas LPG 5,5 kg dan 12 buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 buah tabung LPG yang terletak di dalam pangkalan gas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sita hanya dinyatakan sah dan berharga terhadap tiga objek sengketa yaitu:

1. Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah;

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver;
3. Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi), bernama "Maria Lisiska" yang berlokasi di alamat Tergugat, Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang di dalamnya terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, dan 7 buah tabung gas LPG 12 kg;

Tentang Uang Paksa

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diputus sampai dilaksanakan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa tentang petitum Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat melaksanakan dan menyerahkan obyek sengketa *a quo* untuk dibagi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau *Dwangsom* (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan dalam perkara sengketa *a quo* hal tersebut dapat dinilai dengan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) harus dinyatakan **ditolak**;

Tentang Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 yang menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoorbij voorraad*), Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi

Halaman 128 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dalam butir 7 yang menyebutkan: *"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"*, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 8 mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus **ditolak**;

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Tergugat dalam Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah juga terkait dengan harta bersama di dalam perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama lainnya yaitu:

1. Emas Murni 100 grm yang dibeli pada tahun 2009 (ketika menikah), dibeli di Toko Mas tanjung Pinang, seharga sekarang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Satu unit motor merek Yamaha Jupiter z tahun 2007 yang sekarang diperkirakan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang mana

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berserta surat-suratnya;

3. Renovasi rumah bersama Penggugat dengan Tergugat (yang mana asal rumah itu punya orang tua Tergugat Rekonvensi) dan terletak di tanah kaum Tergugat Rekonvensi, sejak tahun 2011 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana Renovasi tersebut yang beralamat di Jorong Anduring/ munggu gadang, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
4. (Satu) unit motor bet Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6129 XB yang dibeli tahun 2021 (dalam pernikahan) saat itu seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), yang mana sekarang di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi beserta surat-suratnya;
5. Emas Rupiah Amerika asli 2 buah/ 14 emas seharga Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Tabung gas LPG 3 kg sebanyak 90 tabung Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di peroleh selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Bangunan gudang samping rumah Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibangun penggugat Rekonvensi di atas tanah kaum Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain harta bersama tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hutang bersama berupa:

1. Hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk modal jualan Tergugat Rekonvensi;
2. Hutang kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Perjanjian kredit Nomor: R02.BTA/0151/KUR/2021, yang mana hutang ini digunakan untuk membayar hutang bersama kepada orang lain selama pernikahan;

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsvensi yang diajukan Penggugat rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh poin gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti T.6 berupa foto anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rani Yusmalinda semasa kecil memakai perhiasan Emas, berupa gelang seberat 100 gram, dan kalung emas 24 karat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, bukti T.7 berupa foto rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebelum renovasi dan setelah renovasi halaman rumah. yang beralamat di Jorong Anduriang Munggu Gadang, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, bukti T.8 berupa foto 1 (satu) unit motor merk Beat, plat nomor BA 6129 XB, yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.8, bukti T.16 berupa foto tabung gas LPG 3 kg, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, seluruh bukti surat tersebut adalah bukti elektronik yang tidak disertai dengan analisis digital forensik sehingga karenanya tidak bisa dijadikan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang secara formil telah dinilai pada bagian konvensi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1, Maria Lisiska binti Sainun:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama;
- Saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas seperti gelang dan cincin, sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang dari Tanjung Pinang;
- Saksi pernah melihat motor Jupiter 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu dipakai oleh Tergugat;
- Saksi pernah melihat rumah tersebut direnovasi, yaitu dipagar sekelilingnya dan lantainya diganti dengan keramik, dan tambahan bangunan gudang disamping rumah untuk tempat penyimpanan tabung gas LPG;

Halaman 131 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Muhammad Ali bin Judin St. Palembang:

- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
- Pernah melihat motor Jupiter

Sementara itu Saksi 3, Edison bin Yohanes, tidak mengetahui tentang objek sengketa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak ditemukan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat. Sebaliknya, Saksi 1 dan Saksi 2 justru mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.20 berupa surat pernyataan dari Rani Yusmalinda, anak Penggugat dan Tergugat, yang berisi bantahan terhadap poin-poin gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Oleh karena bukti ini merupakan akta bawah tangan dan selain itu dibuat pula orang-orang yang terlarang untuk bersaksi di persidangan, maka Majelis Hakim mengenyampingkan alat bukti ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan gugatannya sebagaimana posita angka 2.1 sampai dengan 2.7, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait hutang bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada posita angka 3.1 dan 3.2, tidak ditemukan keterangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi yang menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 6 harus ditolak;

Tentang Sita

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita bersamaan dengan pengajuan gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim menunda pembahasan terkait sita hingga selesainya tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang

Halaman 132 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan gugatannya tentang pokok perkara sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara Majelis Hakim mengacu pada Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Satu unit Mobil dengan Merk Mitsubishi Colt T120SS 1.5 PU , Jenis: Mobil Barang, Plat Nomor : BA 9986 LQ Tahun Pembuatan: 2012, Warna: Hitam Kanzai, Nomor Rangka: MHMUSTU2LCK073188, Atas Nama **xxx (Penggugat)**;
 - 2.2. Satu Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) bernama "xxx" yang berlokasi di alamat Tergugat, Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang di dalamnya terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, 7 buah tabung gas LPG 12 kg;adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 133 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta-harta berikut:
 - 3.1. Satu Unit Mesin Pencetak Kerupuk Kamang, Warna Merah;
 - 3.2. Satu unit Mesin Pamarut Ubi berbahan Stanlis, Warna Silver;
 - 3.3. Satu Pangkalan Gas LPG 3 KG (subsidi) bernama "xxx" yang berlokasi di alamat Tergugat, Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang di dalamnya terdapat 12 buah tabung gas LPG 3 kg, 96 buah tabung Gas LPG 5,5 kg, 7 buah tabung gas LPG 12 kg;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas dibagi dengan ketentuan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (dua per dua) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (satu per dua) bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan catatan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dilelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat dan atau dengan cara pembayaran kompensasi;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mazliatun** dan **Alimahaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Tin Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Mazliatun

Dr. Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Tin Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|----------------|
| a. Pendaftaran Perkara | :Rp 30.000,00 |
| b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak | :Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Relas Penyampaian Putusan | :Rp 10.000,00 |
| e. Pendaftaran Sita Jaminan | :Rp 25.000,00 |
| f. Penetapan Sita Jaminan | :Rp 25.000,00 |

2. Proses :Rp 80.000,00

3. Panggilan :Rp 30.000,00

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksanaan Sita Jaminan	:Rp2.755.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp2.985.000,00

(dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)